

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENJUAL BESI TUA KETIKA TERJADI HARDSHIP DALAM
PEREJANJIAN JUAL BELI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
DISERTASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:
Matruji Franki Efendi, SE, MH
NIM.10302100162

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENJUAL BESI TUA KETIKA TERJADI HARDSHIP
DALAM PEREJANJIAN JUAL BELI YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN DISERTASI**

Oleh

Matruji Franki Efendi, SE, MH

NIM. 10302100162

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 13 Februari 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 0605036205

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Matruji Franki Efendi, SE, MH


NIM : 10302100162

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SAAT MELAWAN KEBURUKAN, LEBIH BAIK JADI PERMATA YANG HANCUR DARIPADA JADI BATA YANG UTUH.

Disertasi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- **Almarhum Bapak Achmat dan Almarhum Ibu Hj. Siti Rahmah selaku Orang Tua Penulis;**
- **M. Hafis Al Afan, Achmad Febrian Bima Efendi dan Achmad Arjuna Septa Efendi Cahaya selaku Anak-Anak Penulis;**
- **Saita Royana selaku Istri Tercinta dari Penulis;**
- **Bangsa dan Negara.**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jumlah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA KETIKA TERJADI HARDSHIP DALAM PEREJANJIAN JUAL BELI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan penjual besi tua akibat adanya *hardship*. Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Promotor dari penulis, dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;

4. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor dari penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis serta meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Dr. Latifah Hanim, SH, MHum, MKn, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Keluarga Besar Penulis;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;
8. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satau yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya pada penulis.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Februari 2024

Matruji Franki Efendi, SE, MH
NIM.10302100162

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiv
GLOSARIUM	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritik	14
G. Kerangka Pemikiran	22
H. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan mengenai Perjanjian dan Kontrak Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan Hukum	33
B. Tinjauan Tentang Etiket Baik	98
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Besi Tua	104
D. Tinjauan Tentang Hardship	105
E. Tinjauan Tentang Overmacht	112
F. Tinjauan Tentang Keadilan Menurut Islam	115
G. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Perjanjian	116
H. Jual Beli Menurut Islam	128
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KETIKA TERJADI <i>HARDSHIP</i> SAAT INI BELUM BERBASIS KEADILAN	130
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KETIKA TERJADI <i>HARDSHIP</i>	175

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KETIKA TERJADI <i>HARDSHIP</i> YANG BERBASIS PADA KEADILAN.....	210
BAB VI PENUTUP	276
A. Simpulan.....	276
B. Saran.....	279
C. Implikasi Kajian.....	280
DAFTAR PUSTAKA	281



Abstrak

Kedudukan daya tawar antara penjual besi tua atau pengepul dengan pihak pembeli belum dapat dikatakan seimbang. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi adanya *hardship* dalam pengiriman barang, adanya *hardship* atau keadaan yang berada di luar kendali penjual besi tua ini menjadi alasan pembeli untuk mengurangi nilai ekonomis barang. Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan masalah regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* saat ini belum berbasis keadilan. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship*. Untuk merekonstruksikan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* yang berbasis pada keadilan.

Paradigma dalam penelitian disertasi ini adalah konstruktivisme dengan jenis penelitian non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* saat ini belum berbasis keadilan, hal ini dikarenakan belum terdapat aturan mengenai *hardship* dalam perjanjian perdagangan barang dan jasa, utamanya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship*, terdiri atas kelemahan substansi, kelemahan struktur, dan kelemahan kultur. Kelemahan substansi dalam pelaksanaan perlindungan penjual besi tua dalam jual beli besi tua ketika terjadi *hardship* ialah berupa ketiadaan pengaturan perihal *hardship* dalam politik hukum jual beli besi tua di Indonesia, telah mengakibatkan terciderainya berbagai dimensi kebijakan hukum perdagangan di negara ini. Kelemahan struktur adalah ketiadaan pengaturan perlindungan hukum bagi penjual besi dalam perjanjian jual beli besi tua ketika terjadi *hardship* telah membuat pengurangan nilai harga besi tua oleh pembeli besi tua tidak menjadi penyebab batalnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan asas *rebus sic stantibus*. Sementara kelemahan struktur ialah globalisasi telah membuka masuknya pelaku usaha besi tua lintas negara dimana bentuk-bentuk perjanjian jual beli semakin kompleks dan berpeluang mengakibatkan *hardship* yang mampu mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual besi tua dalam negeri yang pada akhirnya akan kalah dengan pelaku usaha dari luar negeri. Rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menambahkan ketentuan terkait dengan *hardship* dan asas *rebus sic stantibus* pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Rekonstruksi berikutnya adalah dengan menambahkan syarat bahwa ketika terjadi *hardship* dalam Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: (*Besi, Hardship, Penjual, Perjanjian*)

Abstract

The bargaining power between scrap metal sellers or collectors and buyers cannot be said to be equal. This can be seen when there is hardship in delivering goods, hardship or circumstances that are beyond the control of the scrap metal seller become a reason for buyers to reduce the economic value of the goods. The aim of this dissertation research is to find out, analyze and describe the problem of regulatory legal protection for scrap metal sellers in sales and purchase agreements when hardship occurs. Currently it is not based on justice. To find out, analyze and describe the weaknesses in legal protection regulations for scrap metal sellers in sales and purchase agreements when hardship occurs. To reconstruct legal protection regulations for scrap metal sellers in sales and purchase agreements when hardship occurs based on justice.

The paradigm in this dissertation research is constructivism with a non-doctrinal type of research with a socio-legal approach.

Based on the research carried out, it can be seen that. Regulations on legal protection for scrap metal sellers in sales and purchase agreements when hardship occurs are currently not based on justice, this is because there are no regulations regarding hardship in goods and services trade agreements, especially in the provisions of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 About Job Creation. Weaknesses in legal protection regulations for scrap metal sellers in sales and purchase agreements when hardship occurs consist of substantive weaknesses, structural weaknesses and cultural weaknesses. The substantive weakness in the implementation of protection for scrap metal sellers in buying and selling scrap iron when hardship occurs is in the form of the absence of regulations regarding hardship in the legal politics of buying and selling scrap iron in Indonesia, which has resulted in various dimensions of trade law policy being damaged in this country. The weakness of the structure is that the absence of legal protection arrangements for iron sellers in the sale and purchase agreement for scrap iron when hardship occurs has meant that the reduction in the value of the price of scrap iron by the scrap iron buyer does not become a cause for the cancellation of the agreement as intended by the principle of *boil sic stantibus*. Meanwhile, the weakness of the structure is that globalization has opened up the entry of cross-border scrap metal business actors where the forms of sale and purchase agreements are increasingly complex and have the potential to cause hardship which can result in losses for domestic scrap metal sellers who will ultimately lose out to business actors from abroad. The reconstruction carried out is by adding provisions related to hardship and the principle of *poin sic stantibus* in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The next reconstruction is by adding the condition that when hardship occurs in Article 65A Paragraph 8 Trade, Legal Metrology, Halal Product Guarantee, and Standardization and Conformity Assessment of Government Law in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation Jo. Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation.

Keywords: (*Agreement, Hardship, Iron, Seller*)

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Kerugian penjual besi tua sebagai akibat adanya *har ship* atau *Overmacht* pada dasarnya belum mendapat perhatian bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mampu melindungi penjual besi pada persoalan *hardship*. Selain itu ketidak pahaman pelaku usaha untuk memuat secara jelas perihal tanggungjawab para pihak Ketika terjadi *hardship* juga mengakibatkan ketidakadilan bagi penjual besi di besi tua air.

Berbagai gambaran keadaan *hardship* di atas menunjukkan betapa peluang kerugian yang dialami oleh penjual besi tua sangat besar, kerentanan ini diakibatkan fakta bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penjual. Perlindungan dalam dunia perdagangan di Indonesia hanya ditujukan pada konsumen jasa dan barang semata. Hal ini berimbas pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi penjual besi tua dalam pembuatan perjanjian jual beli besi tua. Perjanjian jual beli besi tua hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak dan berdasarkan pada perlindungan konsumen, sehingga penjual besi tua memiliki posisi tawar yang rendah, utamanya bagi penjual besi tua tradisional dimana SDM penjual tersebut masih belum memahami hukum sebagai instrument perlindungan bagi haknya sebagai penjual besi tua dalam suatu perjanjian dagang besi tua, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan aturan yang jelas perihal perlindungan hukum bagi penjual besi tua dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* oleh pembeli besi tua.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* saat ini belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship*?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* yang berbasis pada keadilan?

C. Pembahasan

1. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship* Saat Ini Belum Berbasis Keadilan

Kemajuan dunia perdagangan besi pada dasarnya berpijak pada peran penting produsen, distributor, dan konsumen besi tua dalam negeri. Pentingnya kedudukan ketiga unsur tersebut secara otomatis mengharuskan adanya hubungan harmonis antar ketiga elemen industri tersebut. Harmonisasi dalam hubungan industri besi tua dalam kenyataannya banyak menemui hambatan. Utamanya antara pihak penjual besi atau produsen besi dengan pihak konsumen. Hal ini dikarenakan adanya harga besi yang tidak dapat diprediksi kenaikan

dan penurunannya. Fluktuasi harga besi tersebut sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa pasokan produksi dalam negeri yang belum mampu emenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri serta adanya impor besi dan persaingan usaha antar pengusaha besar dan pengusaha bermodal kecil. Fluktuasi harga besi tersebut semakin kompleks dengan adanya proses distribusi barang dari penjual kepada konsumen yang tidak tepat waktu akibat adanya keadaan tertentu di luar kendali penjual besi atau *hardship*. Sekalipun perjanjian jual-beli besi antara penjual dan konsumen memuat adanya *hardship*, namun sebagian besar *hardship* tidak menjadi landasan dalam penyelesaian suatu masalah dalam lingkaran jual beli besi tua. Terkesampingkannya aspek *hardship* ini ditunjukkan dengan penentuan penyusutan harga oleh pembeli besi dengan alasan penyusutan kualitas barang serta lama ptempo pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Mahmoedin menyatakan bahwa dalam mewujudkan etika bisnis yang baik dibutuhkan salah satunya keadilan antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis. Berbagai gambaran keadaan *hardship* di atas menunjukkan betapa peluang kerugian yang dialami oleh penjual besi tua sangat besar, kerentanan ini diakibatkan fakta bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penjual. Perlindungan dalam dunia perdagangan di Indonesia hanya ditujukan pada konsumen jasa dan barang semata. Hal ini berimbas pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi penjual besi tua dalam pembuatan perjanjian jual beli besi tua. Perjanjian jual beli besi tua hanya didasrakan pada kebebasan berkontrak dan berdasarkan pada perlindungan konsumen, sehingga penjual besi tua memiliki posisi tawar yang rendah, utamanya bagi penjual besi tua tradisional dimana SDM penjual tersebut masih belum memahami hukum sebagai instrument perlindungan bagi haknya sebagai penjual besi tua dalam suatu perjanjian dagang besi tua, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan aturan yang jelas perihal perlindungan hukum bagi penjual besi tua dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* oleh pembeli besi tua.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship*

Kelemahan substansi dalam pelaksanaan perlindungan penjual besi tua dalam jual beli besi tua ketika terjadi *hardship* ialah berupa ketiadaan pengaturan perihal *hardship* dalam politik hukum jual beli besi tua di Indonesia, telah mengakibatkan terciidainya berbagai dimensi kebijakan hukum perdagangan di negara ini. Kelemahan struktur adalah ketiadaan pengaturan perlindungan hukum bagi penjual besi dalam perjanjian jual beli besi tua ketika terjadi *hardship* telah membuat pengurangan nilai harga besi tua oleh *pembeli* besi tua tidak menjadi penyebab batalnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan asas *rebus sic stantibus*. Sementara kelemahan struktur ialah globalisasi

telah membuka masuknya pelaku usaha besi tua lintas negara dimana bentuk-bentuk perjanjian jual beli semakin kompleks dan berpeluang mengakibatkan *hardship* yang mampu mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual besi tua dalam negeri yang pada akhirnya akan kalah dengan pelaku usaha dari luar negeri.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship* Yang Berbasis Pada Keadilan

Rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menambahkan ketentuan terkait dengan *hardship* dan asas *rebus sic stantibus* pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dimana dalam ketentuan tersebut memuat materi terkait syarat batalnya perjanjian yang dikarenakan keadaan tertentu di luar kendali para pihak serta adanya pengurangan nilai ekonomis objek benda yang diperjualbelikan. Sehingga rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menambahkan asas *rebus sic stantibus* dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,

Rekonstruksi berikutnya adalah dengan menambahkan syarat bahwa ketika terjadi *hardship* atau perubahan keadaan yang fundamental dimana keadaan fundamental tersebut berada di luar kendali dari para pihak, atau dilakukan salah satu pihak sehingga merubah keadaan fundamental dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal dikarenakan adanya *hardship*. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dengan menambahkan Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

SUMMARY

A. Background

The losses of scrap metal sellers as a result of *har ships* or *overmachts* have basically not received any attention from the government, this is shown by the absence of government regulations that are able to protect iron sellers from *hardship issues*. Apart from that, the lack of understanding by business actors to clearly state the responsibilities of the parties when *hardship occurs* also results in injustice for iron sellers in water scrap.

The various descriptions of *difficult conditions* above show how the opportunity for losses experienced by scrap metal sellers is very large. This vulnerability is due to the fact that there are no legal regulations governing protection for sellers. Protection in the world of trade in Indonesia is only aimed at consumers of services and goods. This results in the absence of legal certainty regarding the protection of scrap metal sellers when making scrap metal sales and purchase agreements. Scrap metal sales and purchase agreements are only based on freedom of contract and based on consumer protection, so scrap metal sellers have a low bargaining position, especially for traditional scrap metal sellers where the seller's human resources still do not understand the law as an instrument of protection for their rights as scrap metal sellers in a scrap metal trade agreement, so it can be said that the absence of clear rules regarding legal protection for scrap metal sellers can result in misuse of conditions or *misbruik van omstandigheden* by buyers of scrap metal.

B. Formulation Problem

1. Why regulations protection law for seller iron old in agreement sell buy when *difficult* times occur This Not yet based justice ?
2. How weaknesses regulations protection law for seller iron old in agreement sell buy when *hardship* occurs ?
3. How reconstruction regulations protection law for seller iron old in agreement sell buy when happen *hardship* based on justice ?

C. Discussion

1. Regulations Legal Protection for Seller Iron Old In Agreement Sell Buy When *Hardship* Occurs _ It's Not Based Yet Justice

Progress in the world of trade iron basically _ based on role important producers , distributors and consumers iron old domestic . Importance position third element the in a way automatic require exists connection harmonious between third element industry the . Harmonization in connection industry iron old in in fact Lots meet obstacle . Mainly between party seller iron or producer iron with party consumer . This matter because exists price iron that is not can predicted its increase and decrease . Fluctuation price iron the as consequence from exists reality that supply production in the country yet capable fulfill domestic and foreign market demand as well exists import iron and competition business between businessman big and businessman capital small . Fluctuation price iron the the more complex with a

distribution process goods from seller to consumers who don't appropriate time consequence exists circumstances certain outside _ control seller iron or *hardship*. Even though agreement buy and sell iron between sellers and consumers load exists *difficult*, however part big *hardship* No become base in solution something problem in circle sell buy iron old . His exclusion aspect *hardship* This showed with determination shrinkage price by buyer iron with reason shrinkage quality goods as well as long ptempo delivery stuff that doesn't in accordance with agreement . Mahmoeidin state that in realize ethics good business _ one of them is needed justice between the parties involved _ in something agreement business . Various description circumstances *hardship* above _ showing how opportunity losses experienced by the seller iron old very large , vulnerability This caused fact that Not yet exists rule governing law _ about protection for seller . Protection in the world of trade in Indonesia only aimed at consumers services and goods just . This matter impact on no exists guarantee certainty law to protection for seller iron old in making agreement sell buy iron old . Agreement sell buy iron old only based on freedom contractual and based on protection consumers , so seller iron old own position low bargaining , mainly _ for seller iron old traditional where is the sales HR the Still Not yet understand law as a protective instrument for his rights as seller iron old in something agreement trade iron old , so can said that absence clear rules _ regarding protection law for seller iron old can result happen abuse circumstances or *misbruik van omstandigheden* by buyers iron old .

2. Weaknesses Regulations Legal Protection for Seller Iron Old In Agreement Sell Buy When *Hardship* Occurs

Weakness substance in implementation protection seller iron old in sell buy iron old when happen *hardship* is form absence arrangement regarding inner *hardship* political law sell buy iron old in Indonesia, has result injured various dimensions policy law trade in this country . Weakness structure is absence arrangement protection law for seller iron in agreement sell buy iron old when happen *hardship* has been make subtraction mark price iron old by *the buyer* iron old No become reason it's cancelled agreement as intended principle *boil sic stantibus*. Temporary weakness structure is globalization has open entry perpetrator business iron old across countries where forms agreement sell buy the more complex and potential result capable *hardship* _ result loss for party seller iron old in the country in the end will lost with perpetrator business from overseas .

3. Reconstruction Regulations Legal Protection for Seller Iron Old In Agreement Sell Buy When It Happens *Hardship* Based on Justice _

Reconstruction carried out is with add provision related with *hardship* and principle *boil sic stantibus* on the Regulations Government Replacement Constitution Republic of Indonesia Number 2 of 2022 Concerning Create Jo's work . Constitution Republic of

Indonesia Number 6 of 2023 Concerning Determination Regulation Government Replacement Constitution Number 2 of 2022 Concerning Create Where do you work in provision the load material related condition it's cancelled due agreement _ circumstances certain outside _ control of the parties as well as exists subtraction mark economical object objects being traded . So that reconstruction carried out is with add principle *boil sic stantibus* in Article 2 paragraph (1) Regulations Government Replacement Constitution Republic of Indonesia Number 2 of 2022 Concerning Create Jo's work . Constitution Republic of Indonesia Number 6 of 2023 Concerning Determination Regulation Government Replacement Constitution Number 2 of 2022 Concerning Create Work ,

Reconstruction next is with add condition that when happen *hardship* or change the fundamental situation where circumstances fundamental the is outside _ control of the parties , or one did _ party so that change fundamental state of something agreement , then agreement the cancelled because exists *hardship*. Provision This poured in Article 65A Paragraph 8 Trade , Legal Metrology , Guarantees Halal Products , and Standardization and Assessment Suitability Law - Government Replacement Constitution Republic of Indonesia Number 2 of 2022 Concerning Create Jo's work . Constitution Republic of Indonesia Number 6 of 2023 Concerning Determination Regulation Government Replacement Constitution Number 2 of 2022 Concerning Create Work , with add Article 65A Paragraph 8 Trade , Legal Metrology , Guarantees Halal Products , and Standardization and Assessment Suitability Government Replacement Constitution Republic of Indonesia Number 2 of 2022 Concerning Create Jo's work . Constitution Republic of Indonesia Number 6 of 2023 Concerning Determination Regulation Government Replacement Constitution Number 2 of 2022 Concerning Create Work .

GLOSARIUM

Applied theory	: Teori aplikatif yang digunakan untuk mengaplikasikan konsep hukum yang ada.
Bill of right	: Hak Pemerintahan Amerika untuk mengambil tanah. perkebunan pemerintah Belanda.
Das sollen	: Hukum yang diharapkan ideal.
Das sein	: Hukum Pada Kenyataannya.
Grundnorm	: Norma dasar.
Grand theory	: Teori Payung. Belanda di masas penjajahan Belanda.
Hardship	: Keadaan memaksa di luar kendali para pihak yang membuat perjanjian.
Middle theory	: Teori tengah yang digunakan oleh grand theory untuk melengkapi analisis berkaitan kelemahan hukum dalam suatu judul penelitian.
Maqasidh al-syariah	: Prinsip dalam tujuan hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum harus mampu mewujudkan perlindungan bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Paradigma	: Filosofi payung yang terbangun dari ontology, epistemology, dan metodologi, yang menuntun pemegangnya dengan set <i>beliefe</i> untuk melihat realitas masyarakat dengan ganti rugi guna kepentingan umum
Philosofische grondslag	: Falsafah dasar
Rechtsidee	: Cita hukum

DAFTAR TABEL

Tabel: Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan <i>Lawyer</i> atau <i>Jurist</i>	267
--	-----



DAFTAR BAGAN

Bagan I: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	19
Bagan II: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan <i>Stufenbau</i> Theory.....	238
Bagan III: Penjelasan Teori David Easton	249
Bagan IV: Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam Tatanan Hukum.....	254
Bagan V: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan Kesusialaan.....	255



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besi merupakan bahan baku dalam berbagai macam cabang perindustrian, baik di tingkat industri dalam negeri, maupun di luar negeri. Permintaan akan kebutuhan besi dalam negeri pada tahun 2018 yaitu 54%.¹ Kebutuhan besi dalam negeri Sebagian besar disokong oleh keberadaan industry konstruksi bangunan. Kebutuhan akan besi dalam negeri dan pasokan besi dalam pasar di Indonesia serta produksi besi dalam negeri saat ini belum sesuai antara satu dengan yang lainnya.

Perusahaan besi baja nasional setiap tahun hanya mampu memproduksi 4 juta ton. Dari jumlah itu, PT Krakatau Steel (KS) menyumbang 2,5 juta ton. Adapun kebutuhan baja nasional mencapai 6 juta ton per tahun. Alhasil, untuk mencukupi kebutuhan besi baja lokal, Indonesia harus mengimpornya dari berbagai negara sebanyak 2 juta ton per tahun. Struktur industri besi baja di Indonesia masih lemah dan belum terintegrasi. Hal itu tercermin dari bahan baku besi baja yaitu berupa bijih besi masih didatangkan dari luar negeri. KS setiap tahun harus mendatangkan bijih besi berupa pellet dari Brazil dan Chile dengan volume sekitar dua juta ton. Padahal bila dilihat dari potensi bijih besi, Indonesia memiliki potensi sumber bijih besi amat melimpah yaitu sebanyak 2-5 miliar ton. Harga produksi yang dihasilkan industri baja nasional,

¹ <https://industri.kontan.co.id/news/impor-baja-dan-besi-capai-54-dari-kebutuhan-pengusaha-meminta-impor-baja-diperketat>, diunduh pada 26 April 2021.

terutama KS dinilai sudah tidak ekonomis lagi. Selain karena bahan bakunya masih diimpor, juga sumber daya untuk memproduksi besi baja menggunakan gas yang harganya terus naik.² Penguatan industri besi baja nasional sangat dibutuhkan, pemerintah pada perkembangannya harus mempercepat peningkatan produksi besi baja untuk mengantisipasi permintaan baja yang terus menanjak.³

Berbagai narasi di atas secara tegas mengisyaratkan juga adanya peran penting dunia usaha besi tua dalam negeri. Kemajuan dunia perdagangan besi pada dasarnya berpijak pada peran penting produsen, distributor, dan konsumen besi tua dalam negeri. Pentingnya kedudukan ketiga unsur tersebut secara otomatis mengharuskan adanya hubungan harmonis antar ketiga elemen industri tersebut. Harmonisasi dalam hubungan industri besi tua dalam kenyataannya banyak menemui hambatan.

Utamanya antara pihak penjual besi atau produsen besi dengan pihak konsumen. Hal ini dikarenakan adanya harga besi yang tidak dapat diprediksi kenaikan dan penurunannya. Fluktuasi harga besi tersebut sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa pasokan produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri serta adanya impor besi dan persaingan usaha antar pengusaha besar dan pengusaha bermodal kecil. Fluktuasi harga besi tersebut semakin kompleks dengan adanya proses

²Media Industri, *Strategi Memperkuat Industri Besi Dan Baja*, No. 2, 2017, Departemen Perdagangan, hlm. 7.

³*Loc, cit.*

distribusi barang dari penjual kepada konsumen yang tidak tepat waktu akibat adanya keadaan tertentu di luar kendali penjual besi atau *hardship*.⁴

Sekalipun perjanjian jual-beli besi antara penjual dan konsumen memuat adanya *hardship*, namun sebagian besar *hardship* tidak menjadi landasan dalam penyelesaian suatu masalah dalam lingkaran jual beli besi tua. Terkesampingkannya aspek *hardship* ini ditunjukkan dengan penentuan penyusutan harga oleh pembeli besi dengan alasan penyusutan kualitas barang serta lama tempo pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Mahmoedin menyatakan bahwa dalam mewujudkan etika bisnis yang baik dibutuhkan salah satunya keadilan antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis.⁵ Sejatinya *hardship* adalah keadaan memaksa yang berimbas pada keadaan tidak menentu di dunia usaha.⁶

Sebagaimana diketahui industri besi dan baja sangat dipengaruhi oleh sektor konstruksi serta industri pengolahan dan manufaktur. Kedua sektor tersebut merupakan sektor-sektor pendorong utama (*key driver*) yang paling banyak menyerap kebutuhan baja sebagai bahan baku industri pengolahan dan manufaktur maupun untuk digunakan langsung dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Penurunan PDB di sektor-sektor ini telah berdampak langsung pada konsumsi produk akhir baja (*finished steel*). sekalipun mengalami penurunan jumlah permintaan besi dapat dikategorikan

⁴*Loc, cit.*

⁵ Mahmodin, *Etika Bisnis*, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 8.

⁶*Loc, cit.*

stabil, namun demikian Covid-19 juga berdampak bagi distribusi barang akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas lalu lintas barang baik di tingkat nasional maupun dari luar negeri.

Keadaan *hardship* lainnya yang dapat mengancam ialah kecelakaan transportasi jasa distribusi barang atau adanya bencana alam dan buruknya cuaca, juga dapat mengakibatkan terhambatnya proses distribusi barang. Sehingga *hardship* yang tidak diatur secara jelas dalam perjanjian usaha termasuk usaha jual-beli besi, akan berdampak pada meruginya pihak penjual besi. Termasuk penjual besi bekas, dalam jual-beli besi bekas fruktiasi harga sangat terasa, berbeda dengan besi baru yang mana fruktiasi terbilang masih rendah, fruktiasi dalam jual-beli besi bekas sangat tinggi. Keterlambatan transportasi dalam proses distribusi barang akan sangat merugikan penjual besi bekas. Pasalnya harga yang telah disepakati dapat diubah karena tidak sesuai waktu pengiriman barang, keterlambatan barang juga kerap mengakibatkan konsumen mewajibkan adanya potongan harga kepada penjual besi bekas. Sementara bila jual-beli dibatalkan maka akan berakibat tidak terbayarnya biaya produksi dan biaya distribusi barang yang terbilang juga cukup tinggi. Keberadaan Covid-19 jelas mengakibatkan meningkatnya kasus keterlambatan pengiriman besi bekas yang secara otomatis juga meningkatkan jumlah penjual besi bekas yang merugi.⁷

⁷ Saharrudin, *Wawancara Bersama Pelaku Usaha Besi Bekas Skala Industri Besar Di Situbondo*, dilakukan pada 16 Februari 2022.

Hal demikian dapat terlihat dalam kasus yang terjadi antara Panca Jaya Company yang terletak di Jakarta dengan PT. Putra Kemuning yang berada di Cimahi. Pada pertengahan tahun 2020 PT. Putra Kemuning selaku perusahaan pengadaan dan distributor besi tua memesan besi tua kepada Panca Jaya Company. Setelah melakukan pemesanan, Panca Jaya Company merespon dan terjadi perjanjian jual beli besi tua antara Panca Jaya Company dengan PT. Putra Kemuning. Dalam perjanjian tersebut memuat klausula bahwa Panca Jaya Company akan mengirim besi tua miliknya kepada PT. Putra Kemuning karena adanya jual-beli yang akan sampai pada 24 Juni 2020 melalui jalur darat, dikarenakan adanya persoalan perizinan transportasi yang menghambat pengiriman besi tua dari Panca Jaya Company kepada PT. Putra Kemuning, sehingga barang datang pada 1 Juli 2020. Keadaan demikian jelas membuat penyaluran barang PT. Putra Kemuning mengalami keterlambatan yang berujung pada pembatalan jual beli antara PT. Putra Kemuning dengan pembelinya. Akibat hal itu PT. Putra Kemuning meminta potongan harga yang mengakibatkan Panca Jaya Company merugi. Dalam kasus tersebut jelas Panca Jaya Company harus menanggung kerugian yang diakibatkan adanya *hardship*.⁸ Hal ini menunjukkan adanya ketidakpahaman para pelaku usaha besi tua terkait pentingnya ketentuan hukum dalam kontrak jual-beli terkait *hardship*.

Kasus di atas menunjukkan bahwa dalam dunia ekonomi tidak terlepas pula dari kebutuhan akan hukum yang mampu melindungi hak-hak para

⁸Marjuki, *Wawancara dengan Pemilik PT. Putra Kemuning*, pada 1 April 2022.

pihak. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.⁹ Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.¹⁰

Kerugian penjual besi tua sebagai akibat adanya *har ship* atau *Overmacht* pada dasarnya belum mendapat perhatian bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mampu melindungi penjual besi pada persoalan *hardship*. Selain itu ketidak pahaman pelaku usaha untuk memuat secara jelas perihal tanggungjawab para pihak Ketika terjadi *hardship* juga mengakibatkan ketidakadilan bagi penjual besi di besi tua air.

Berbagai gambaran keadaan *hardship* di atas menunjukkan betapa peluang kerugian yang dialami oleh penjual besi tua sangat besar, kerentanan ini diakibatkan fakta bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penjual. Perlindungan dalam dunia perdagangan di Indonesia hanya ditujukan pada konsumen jasa dan barang semata. Hal ini

⁹ Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 27.

¹⁰*Loc cit.*

berimbang pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi penjual besi tua dalam pembuatan perjanjian jual beli besi tua. Perjanjian jual beli besi tua hanya didasrakan pada kebebasan berkontrak dan berdasarkan pada perlindungan konsumen, sehingga penjual besi tua memiliki posisi tawar yang rendah, utamanya bagi penjual besi tua tradisional dimana SDM penjual tersebut masih belum memahami hukum sebagai instrument perlindungan bagi haknya sebagai penjual besi tua dalam suatu perjanjian dagang besi tua, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan aturan yang jelas perihal perlindungan hukum bagi penjual besi tua dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* oleh pembeli besi tua. Adapun jenis *misbruik van omstandigheden* menurut Pasal 1321 KUHPerdara adalah:¹¹

1. Kekhilafan (*dwang*);
2. Paksaan (*dwaling*);
3. Penipuan (*bedrog*).

Perihal harga besi tua merupakan nilai yang melekat pada objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli besi tua, sehingga pembeli seharusnya tidak dapat sepihak merubah harga barang ketika terjadi *overmacht*, hal ini dikarenakan *overmacht* adalah suatu kejadian diluar kendali dari penjual besi tua. Sehingga untuk merubah nilai objek barang yang diperjanjikan perlu berpijak pada perjanjian keperdataan yang

¹¹ <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 12 Mei 2023.

dipengaruhi oleh *hard ship* atau *overmacht*. Bukan salah satu pihak secara sendiri merubah perjanjian yang ada, hal ini jelas bertentangan dengan asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda*, dan asas etiket baik. Terlanggarnya ketiga asas ini jelas akan merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga perubahan perjanjian secara sepihak sama dengan *dwaling* atau paksaan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*.

Keadaan demikian jelas mengakibatkan tercederainya rasa keadilan sehingga secara otomatis melanggar ketentuan Sila Kelima Pancasila serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya persamaan dihadapan hukum termasuk persamaan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli besi dihadapan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak.¹² Berkaitan dengan hal persoalan tersebut, perlu kiranya dibahas terkait “Reformulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Ketika Terjadi *Overmacht* Dalam Perejanjian Jual Beli Yang Berorientasi Pada Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* saat ini belum berbasis keadilan?

¹² Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship*?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* yang berbasis pada keadilan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan masalah regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* saat ini belum berbasis keadilan.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship*.
- c. Untuk merekonstruksikan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* yang berbasis pada keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun kontribusi yang dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan konsep baru dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam persoalan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi dalam keadaan *hardship*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam perancangan kebijakan hukum sehingga regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi dalam keadaan *hardship* akan mamapu terwujud dengan adil.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini melihat pada persoalan ketiadaan pengaturan yang jelas terkait perlindungan bagi penjual besi dalam hal jual beli besi tua, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pembeli besi tua dimana dapat diketahui bersama, bahwa dalam pendistribusian besi tua kerap mengalami kendala berupa keterlambatan pengiriman yang diakibatkan keadaan tertentu di luar kendali penjual besi tua (*overmacht*), keterlambatan ini kerap menjadi alasan pembeli untuk mengurangi harga barang dengan standart harga besi tua yang tidak ditentukan secara formal. Akibatnya penjual besi tua kerap mengalami kerugian. Guna menguji validasi judul, dalam disertasi ini menggunakan kerangka konseptual, adapun aspek-aspek yang di bahas dalam kerangka konseptual yaitu:

1. Reformulasi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian reformulasi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata

dalam kalimat atau kelompok kata.¹³ Sementara itu menurut Andi Hamzah, reformulasi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.¹⁴ Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

2. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.¹⁵

3. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik

¹³ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

¹⁴ Mahmutarom, HR., *Reformulasi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

¹⁵ Pengertian Regulasi, http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diases pada 12 Mei 2021.

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

¹⁶ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

¹⁸ Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁹

4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁰

4. Penjual

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi pengertian tentang penjual yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.²¹

5. Besi

Besi (Fe) adalah elemen yang banyak di batuan dan merupakan salah satu elemen kimia yang dapat ditemui pada hampir setiap tempat di bumi, pada semua lapisan geologi dan semua badan air Kandungan

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

²⁰Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

²¹Pengertian Penjual, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 1 Mei 2021.

unsur kimia dalam air sangat tergantung pada formasi geologi tempat air itu berada dan formasi geologi tempat dilaluinya air. Sebagai Contoh, apabila selama perjalanannya air melalui suatu batuan yang mengandung besi, maka secara otomatis air akan mengandung besi, demikian juga untuk unsur-unsur yang lainnya. Besar kecilnya material terlarut tergantung pada lamanya air kontak dengan batuan. Semakin lama air kontak dengan batuan semakin tinggi unsur-unsur yang terlarut di dalamnya.²²

6. *Hardship*

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah *force majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.²³

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif sebagai *Grand Tehory*

Pada perkembangannya keadilan bertujuan menciptakan kesetaraan dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab setiap golongan di berbagai lapisan masyarakat. Keadaan seperti itu

²²Pengertian Besi, <https://rumusrumus.com/pengertian-sifat-rumus-kimia-besi/>, diakses pada 12 Juni 2021.

²³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 425.

sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²⁴

Berkaitan dengan keadilan dalam perspektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:²⁵

(1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan

²⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

²⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10.

akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

(2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

(3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

(4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang

mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

(5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno. Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan keadilan dalam disertasi ini.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁶


- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan

²⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.


pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁷



²⁷ Mahmutarom, HR., *Reformulasi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



**Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Teori ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan terkait persoalan di dalam disertasi ini.

3. Teori Perlindungan Hukum Muchsin sebagai *Applied Theory*

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸

²⁸ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:²⁹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil


²⁹ *Loc, cit.*

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief dasar*” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief dasar*” atau *world view dari* ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁰

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat.

³⁰Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk mereformulasi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³¹

³¹ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,³² paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.³³ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.³⁴

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini

menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Eryln Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

³²E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

³³ *Ibid.*, hlm. 207.

³⁴E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.³⁵

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.³⁶

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.³⁷

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung

³⁶ *Loc. Cit.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 7

kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan terkait perjanjian jual-beli besi maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, Penjual Besi, Konsumen besi, Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan perjanjian jual-beli besi.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan perjanjian jual-beli besi pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

2) Bahan Hukum Sekunder

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
 - (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 3) Bahan Hukum Sekunder
- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 4) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan perjanjian jual-beli besi.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan persoalan perjanjian jual-beli besi. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³⁸ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:³⁹

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴⁰

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian,

³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

³⁹Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

⁴⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴¹

⁴¹ Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Perjanjian dan Kontrak Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan Hukum

Subekti dan Tjitrosudibio menterjemahkan istilah *overeenkomst* menjadi persetujuan, dan istilah *verbintenissen* diterjemahkan menjadi perikatan. Utrecht menterjemahkan istilah *verbintenissen* menjadi perutusan, dan istilah *overeenkomst* menjadi perjanjian.⁴² R. Wirjono Pradjodikoro menterjemahkan istilah *verbintenissen* menjadi perikatan-perikatan, sedangkan istilah *overeenkomst* menjadi persetujuan.⁴³

Mengenai pengertian dari perjanjian sendiri, bila merujuk pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Namun para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian yang sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai

⁴² Zakiyah, 2011, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, hlm.1.

⁴³ R. Wirjono Pradjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁴⁴

Abdul Kadir Muhammad, merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴⁵ Pendapat lain disampaikan oleh Yahya Harahap bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴⁶

R. Subekti, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seorang lainnya atau di mana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁷

Pendapat sejenis disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, hlm. 89.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6

⁴⁷ R. Subekti, 1990, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁸ Dengan demikian dari pendapat para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian bertimbang balik terdapat dua pihak atau lebih, saling mengikatkan diri, terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak berkewajiban memenuhi suatu prestasi, dan di pihak lain berhak atas suatu prestasi, dan apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum.

Berbicara mengenai perjanjian maka perlu dibahas pula siapakah yang dapat menjadi subjek dari perjanjian itu. Mengenai subjek perjanjian ini KUH Perdata membaginya menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1), 1315 dan 1340 KUH Perdata.
- b) Para ahli waris mereka yang mendapat hak daripadanya sebagaimana terlihat dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Beralihnya hak kepada ahli waris akibat peralihan hak dengan alas hak umum (*onderalgemene title*). Beralihnya perjanjian kepada orang yang mendapat hak berdasarkan hak khusus (*onderbijzondere title*), misal orang yang menggantikan pembeli.
- c) Pihak ketiga sebagaimana terlihat dalam Pasal 1316 KUH Perdata (perjanjian garansi) dan 1317 KUH Perdata (*derden beding*).

⁴⁸Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110

Bahwa perjanjian untuk pihak ketiga merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak kepada pihak ketiga (*stipulator*). Apabila pihak ketiga menyatakan menerima janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*), maka *stipulator* tidak dapat menarik janji tersebut.

Perjanjian sebagai bagian dari keseharian masyarakat tentu memiliki beragam jenis. Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan beberapa jenis perjanjian:⁴⁹

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian dengan cuma-cuma, dan perjanjian atas beban. Perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma atau perjanjian sepihak dimaksudkan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah. Sementara perjanjian atas beban atau perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak, berupa prestasi dan tegen prestasi, misalnya perjanjian jual beli.
- b) Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, jual beli besi bekas.

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman et. al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 90-93.

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian khusus (benoemd) dan perjanjian umum (onbenoemd). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. Sementara perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak diatur KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini lahir dalam praktek berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij autonomie), misal sewa beli.
- d) Perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kepada orang lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan bagi para pihak, misalnya perjanjian jual beli.
- e) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berlaku pada saat antara kedua pihak telah tercapai kehendak untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian riil berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata).

- f) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya :
- 1) Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) (Pasal 1438 KUH Perdata).
 - 2) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - 3) Perjanjian untung-untungan, misal perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata).

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (Pemerintah), misal perjanjian ikatan dinas. mengenai unsur-unsur perjanjian, *Asser* menggunakan istilah bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essentialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.⁵⁰ *Essentialia*, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm 74-75.

Naturalia, merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). *Accidentalia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak. Menurut R.Subekti, ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perjanjian, dengan penjelasan⁵¹:

- a) Unsur *Essentialia*, merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian;
- b) Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
- c) Unsur *Accidentalia*, merupakan unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Herlien Budianto, menggunakan istilah bagian perjanjian *essentialia*, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalia*.⁵² Bagian *essentialia*, adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang

⁵¹ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

⁵² Herlien Budianto, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-72

dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan bagian *essentialia* yang harus ada, sedangkan kecakapan dan kausa yang halal bukan merupakan bagian *essentialia*.

Bagian *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku. Misalnya, pada perjanjian jual beli, mengenai biaya penyerahan barang, penanggungan, dan resiko.

Bagian *accidentalialia*, adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya, termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Mengenai empat syarat tersebut, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan⁵³:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, artinya kedua belah pihak mempunyai kebebasan berkehendak dan sebagai pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak (*overeenstemende wilsverklaring*), yaitu adanya tawaran (*offerte*) dan adanya penerimaan atau akseptasi (*acceptatie*).
- b) Cakap untuk membuat perjanjian (subyek perjanjian), yaitu mereka yang telah genap berumur 21 tahun atau sudah / pernah kawin, dan tidak berada dalam pengampuan. Diatur Pasal 330, 443, 1329, 1330 KUH Perdata dan Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 LN.1931-54.

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 97-107

c) Suatu hal tertentu (obyek perjanjian) hanya barang yang diperdagangkan, bukan barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum (Pasal 1332 KUH Perdata), dan barang tertentu, atau dapat ditentukan yang akan datang atau dapat dihitung (Pasal 1333 KUH Perdata), atau barang baru akan ada dikemudian hari, kecuali warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 KUH Perdata).

d) Suatu sebab yang halal (isi perjanjian). Menurut yurisprudensi sebab atau *causa* atau *oorzaak* adalah isi atau maksud perjanjian. Perjanjian yang *causa* nya tidak halal tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUH Perdata). Perjanjian yang *causanya* halal adalah sah (Pasal 11336 KUH Perdata). *Causa* yang tidak halal adalah *causa* yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Syarat sahnya suatu perjanjian berupa kesepakatan dan kecakapan para pihak, disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat berupa hal tertentu dan *causa* yang halal disebut syarat obyektif. Begitu suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum, maka sebagai akibat hukumnya adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam arti kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajibannya

memenuhi prestasi secara bertimbal balik, dan berhak atas suatu prestasi secara bertimbal balik. Apabila kewajiban ini dilalaikan oleh suatu pihak dalam arti wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ke pengadilan. Selain itu akibat hukum perjanjian adalah para pihak tidak boleh memutuskan perjanjian secara sepihak, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan cukup alasan hukumnya. Akibat hukum perjanjian yang lain adalah para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan penuh itikad baik.

2. Asas- asas Perjanjian

KUH Perdata, Buku Ketiga memuat asas-asas umum yang merupakan pedoman yang menjadi batas atau rambu-rambu dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas *pacta sunt servanda*.
- d. Asas kepribadian (personalitas).
- e. Asas itikad baik.

Mengenai asas kebebasan berkontrak, para ahli hukum mengemukakan beragam pendapatnya sekaligus memberikan penjelasannya. Riduan Khairandy, mengemukakan dalam keputakaan *common law*, istilah kebebasan berkontrak dituangkan dalam istilah *freedom of contract* atau *liberty of*

contract, atau *party autonomy*. Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan perkataan lain, kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Dengan prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.⁵⁴

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan yang mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang

⁵⁴ Riduan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm. 42

diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁵⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*)⁵⁶

Tentang kebebasan berkontrak, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, mengemukakan asas ini mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata sepanjang tidak

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 84

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 47

bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Artinya, semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁷

Salim HS, mengemukakan asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁵⁸

Handri Raharjo, mengemukakan asas kebebasan berkontrak bermakna setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata). Dalam perkembangannya asas ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka.⁵⁹

⁵⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45-46.

⁵⁸ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teorie Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9.

⁵⁹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 43-44

Abdul Ghofur Anshori⁶⁰, mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle / Laissez Faire*), dalam pengertian setiap bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari, tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersimpul asas kebebasan berkontrak. Pasal 1339 KUH Perdata merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak.

Tentang asas konsensualisme, menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Ini berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 8-9

bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata.⁶¹

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan 4 (empat) teori saat terjadinya kesepakatan perjanjian :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat kehendak dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), yang mengajarkan pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁶²

Henry P. Panggabean, mengutip pernyataan Subekti, bahwa hukum perjanjian dari KUH Perdata mencakup asas konsensualisme yang melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya

⁶¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.34-35.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.94.

konsensus sebagaimana di atas pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat bukannya pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dipegang perkataannya atau ucapannya, untuk mengukur atau menilai apakah telah tercapai suatu konsensus harus dilihat pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, pada satu pihak ada yang menawarkan (*offerte*) dan di lain pihak yang menerima penawaran itu. Dan apabila timbul perselisihan tentang apakah telah dilahirkan suatu perjanjian atau tidak maka hakim atau pengadilan yang akan menetapkannya.⁶³

Tentang asas *pacta sunt servanda*, oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja diterjemahkan menjadi perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja lebih jauh dikemukakan asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak

⁶³ Henry P. Panggabean, 2011, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, hlm.15-16.

secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.⁶⁴

Salim HS, mengemukakan asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁶⁵

Tentang asas itikad baik (*Goede Trouw*), Purwahid Patrik menunjuk Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata. Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat yang terjadi.⁶⁶

⁶⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm.59

⁶⁵ Salim HS, *op.cit.*, hlm.10-11

⁶⁶ Purwahid Patrik, 1994,*Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.67.

Tentang asas kepribadian (Personalitas), menurut Mariam Darus Badruzaman, pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoove van derden*) Pasal 1317 KUH Perdata.⁶⁷

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, lebih jauh menjelaskan tentang asas personalia yang menurutnya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi : “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.”

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada kewenangan bertindak dari seorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.94

tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi. Pasal 1131 KUH Perdata berlaku bagi dirinya pribadi, yang menentukan : “Segala kebendaan milik debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.⁶⁸

4. Batalnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Perikatan hukum yang lahir dari perjanjian, khususnya perjanjian yang bersifat timbal balik menurut Pasal 1381 KUH Perdata dapat hapus karena kebatalan atau pembatalan.

Elly Erawati, Herlien Budiono⁶⁹, mengemukakan analisis peraturan perundang-undangan dan analisis literatur tentang topik kebatalan perjanjian Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu :

Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

⁶⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm.14-15

⁶⁹ Elly Erawati, Herlien Budianto, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 45-105

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - 1) Perjanjian batal demi hukum, atau
 - 2) Perjanjian dapat dibatalkan
- b. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- c. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
- d. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

Elly Erawati, Herlien Budiono, menjelaskan tentang masing-masing alasan sebagai dasar kebatalan suatu perjanjian dan akibat hukumnya, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum misalnya tentang bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.

Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan adanya

formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah demi hukum. Formalitas tertentu itu, misalnya tentang bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu, yakni dengan akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan. Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh Notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik menurut undang-undang.

Berikut beberapa contoh perjanjian di bidang Hukum Kekayaan yang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata. Pendirian perseroan terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 butir 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 5 butir 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) : Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Besi tua Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Besi tua.

SKMHT dapat pula dibuat dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Besi tua (PPAT) menurut Pasal 15 ayat (1) UU tersebut.

Pengaturan oleh undang-undang tentang formalitas tertentu yang harus dipenuhi untuk perjanjian formil di atas, memang merupakan pengecualian dari asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang berlaku secara umum. Sebab, menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian sudah terbentuk dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Kemudian, agar perjanjian itu sah maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, asas tersebut tidak cukup untuk perjanjian formil karena masih ada formalitas lain yang diatur dalam undang-undang yang harus dipatuhi. Jadi, perjanjian formil memang tidak cukup bila hanya berdasarkan pada asas konsensualisme.

Apabila perbuatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formal tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang tidak dipatuhi, akan berakibat bahwa perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Hal ini ditegaskan, antara lain, dalam :

Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.”

Kemudian Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu.” Pasal 22 KUH Dagang yang menyebut “tiap firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.” Pasal 15 ayat (6) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Besi tua Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Besi tua, menyebutkan bahwa :

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.

Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dimuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - (a) masalah yang dipersengketakan;
 - (b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - (c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - (d) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

- (e) nama lengkap sekretaris;
 - (f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - (g) pernyataan kesediaan dan arbiter;
 - (h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.”

Kemudian Subekti menjelaskan bahwa terhadap Asas Konsensualisme yang dikandung oleh Pasal 1320 KUH Perdata, ada pengecualiannya, yaitu oleh undang-undang telah ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya, untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak, di mana harus dilakukan dengan akta notaris. Selanjutnya, perjanjian perdamaian, harus dibuat secara tertulis, dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian tersebut dinamakan perjanjian “formil”, dan apabila perjanjian yang itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang maka perjanjian-perjanjian tersebut akan “batal demi hukum”.

Lebih lanjut Harlien Budianto menjelaskan bahwa “perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.” Di dalam sistem hukum Romawi, perjanjian baru dianggap terbentuk jika kebendaan yang bersangkutan diserahkan. Hukum Romawi berpegang teguh pada aturan bahwa semua perjanjian, dengan memperhatikan beberapa pengecualian khusus, harus

memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat dikatakan telah terbukti. Sekalipun ada kecenderungan untuk memberikan pengakuan terhadap asas konsensualisme tersebut, aturan umum, *nodus consensusobligat* pada waktu itu dianggap tidak berlaku.

Perkembangan dari hukum pada umumnya ataupun hukum kontrak pada khususnya selain itu juga sangat dipengaruhi oleh hukum gereja (hukum kanonik) yang berkembang pada abad pertengahan di Eropa. Gereja sebagai institusi politik tidak saja menyediakan sakramen (upacara gereja), tetapi sekaligus juga menjaga ketertiban umum. Pada zaman itu, tuan-tuan besi tua lokal tiada hentinya saling berperang. Akibat terlalu sibuk berebut kekuasaan, acapkali urusan menjalankan kekuasaan administrasi atau menjaga dan memelihara kepentingan umum atau ketertiban masyarakat menjadi terabaikan. Gereja yang kemudian menjadi satu-satunya otoritas yang berhasil menjaga kepentingan dan ketertiban umum. Bahkan, karena pengaruhnya, berhasil mempersatukan dunia (peradaban) Barat.

Gereja sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang didukung ancaman sanksi. Berkenaan dengan itu, gereja tidak saja dapat menggunakan hukum yang bersifat duniawi, tetapi juga rohani. Alat paksa yang didayagunakan gereja ialah *ex communication* (pengecualian dari komunitas). Pada waktu itu, berkembang kebiasaan untuk

menggunakan sumpah sebagai cara formil untuk menegaskan adanya perjanjian. Kira-kira pada abad ke-13, di bawah pengaruh para teolog moral, secara perlahan berkembang pandangan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang tidak dikukuhkan dengan sumpah juga memiliki kekuatan mengikat. Dengan adanya asas *nodus consensus obligat*, hukum kontrak memasuki tahapan yang sama sekali baru.

Pada dasarnya, undang-undang memberikan suatu pengecualian dengan menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu. Adakalanya untuk sahnya beberapa perjanjian, undang-undang menghendaki agar perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini, wajib dibuat akta di bawah tangan atau akta otentik.

Tujuan pembuat undang-undang dengan membuat pengecualian di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak lemah, terhadap dirinya sendiri, atau terhadap pihak lawan, satu dan lain dengan mengingat sifat terbukanya perjanjian. Singkat kata, tujuannya ialah memberikan jaminan kepastian hukum hukum dan keseimbangan dalam lalu lintas pergaulan hukum. Tujuan lain dari persyaratan demikian adalah untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari.

Akta untuk perjanjian formil adalah syarat mutlak bagi keabsahan pembuatan hukum yang bersangkutan. Sementara untuk perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, fungsi akta adalah sekedar sebagai bukti. Dengan perkataan lain, untuk perbuatan hukum yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, tetapi oleh para pihak dibuat dalam bentuk tertulis, fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alasan alat bukti.

Di dalam praktik kerap terjadi penafsiran keliru mengenai kewajiban memenuhi bentuk tertentu untuk perjanjian formil dan apa akibatnya jika kewajiban tersebut dilanggar. Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jaminan fidusia yang dibuat tidak dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia secara yuridis dogmatis menjadi *nonexistent* dengan akibat hukumnya adalah batal. Namun, ada pihak-pihak yang menafsirkannya berbeda. Mereka dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berpendapat bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan berdalih bahwa semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Betul bahwa pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan perjanjian dikategorikan sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Kehendak bebas tersebut masih “dibatasi”, yaitu harus pula “dibuat secara sah”. Berarti bahwa kebebasan tersebut sepanjang menyangkut pembuatan fidusia sebagai perjanjian formil dibatasi oleh adanya keharusan yang bersifat memaksa. Jaminan fidusia baru dianggap absah apabila dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Fidusia.

Kartini Muljadi, mengemukakan selain ketidakmemenuhannya syarat objektif dalam suatu perjanjian yang berakibat batal demi hukum, undang-undang juga merumuskan secara konkret untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya).

a) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian

1) Syarat Objektif Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata adalah

- (a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- (c) Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- (d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam diskusi ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syarat subjektif artinya bergantung pada subjek yang mengikat dirinya, sementara syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat objektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian.

Syarat objektif pertama adalah perjanjian mengatur suatu pokok persoalan tertentu/terdapat suatu objek perjanjian. Berikut adalah beberapa pasal KUH Perdata tentang hal-hal yang merupakan suatu pokok persoalan/objek perjanjian. Pasal 1332 menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”.

Pasal 1333 menyatakan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Pasal 1334 ayat (1) menyatakan bahwa “barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”. Objek perjanjian berupa barang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1132, 1333, dan 1334 ayat (1). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, jelaslah bahwa untuk sahnyanya perjanjian maka objek haruslah tertentu, atau

setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah :

- 1) Dapat diperdagangkan
- 2) Dapat ditentukan jenisnya
- 3) Dapat dinilai dengan uang, dan
- 4) Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.

Syarat objektif kedua adalah perjanjian tidak memuat suatu sebab yang dilarang. Berikut adalah beberapa pasal KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang. Pasal 1335 menyatakan bahwa “suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 menyatakan bahwa “dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Beberapa Pasal di luar KUH Perdata yang mengatur tentang suatu sebab dilarang dan sebab-sebab yang dilarang tersebut menyebabkan perjanjian tersebut batal demi/karena hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan:

Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seseorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan besis tuanya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga demikian. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa

Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 127 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

Lebih lanjut dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Besi tua Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Besi tua menuytakan bahwa:

Pasal 12

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 20

- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), da ayat (3) batal demi hukum.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

Pasal 18

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

Pasal 33

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Pasal 37

Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik dengan jelas mengatakan bahwa:

Pasal 27

Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001 tentang Paten dengan tegas menyatakan bahwa:

Pasal 66

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena : a.pewarisan, b.hibah, c.wasiat, d.perjanjian tertulis, atau e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Pengalihan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu. (3) segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. (4) Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.”

Perpu Nomor 7 Tahun 1962 tentang Penggunaan dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-Dana Investasi menyatakan bahwa:

Pasal 5

Setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan/badan termaksud yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah batal karena hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatakan:

Pasal 12

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak, yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum.

Pasal 18

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum.

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

Pasal 9

Perjanjian untuk mengadakan arbitrase setelah sengketa muncul yang tidak dibuat secara tertulis dinyatakan batal demi hukum.

2) Syarat Subjektif Perjanjian

Terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*).

a) Cacat pada Pihak yang Membuat Perjanjian

Pada prinsipnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini adalah membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menyebut bahwa

“Tidak cakap” untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Akibat hukum bagi perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, diatur dalam Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. (2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka. Pasal 1331 KUH Perdata: Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Pasal 55 ayat (4) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder. (5) Perbuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang Negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 56 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. (2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.

b) Tidak adanya kata sepakat

Unsur subjektif kedua untuk sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara pihak yang membuatnya.

KUH Perdata tidak menjelaskan tentang apa yang diartikan dengan sepakat, tetapi sebaliknya justru mengatur tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari pihak yang membuatnya.

Dengan kata lain, KUH Perdata menyebutkan beberapa jenis keadaan atau kondisi tertentu yang menjadikan perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan.

Pasal-pasal tersebut adalah 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, sebagai berikut:

Pasal 1321 : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Pasal 1322: “Kekhilafan tidak mengakibatkan suatu persetujuan batal kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang dengannya seorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.” Pasal 1324: “Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.” Pasal 1323 : “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak

ketiga yang berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

Pasal 1325: “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Pasal 1328: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan.”

Kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dan barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, perjanjian memang telah terbentuk, namun terjadinya perjanjian itu berada di bawah pengaruh kekeliruan atau kesesatan sehingga bila kekeliruan itu diketahui sebelumnya maka tidak akan terbentuk perjanjian. Kekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak

khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya tidak dengan secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan yang sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan terwujud. Paksaan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang sebenarnya tidak berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Apa yang diancam berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga (Pasal 1325 KUH Perdata). Namun, perlu diperhatikan bahwa pembuat undang-undang membedakan antara paksaan yang membuat perjanjian mengandung unsur

cacat kehendak dari pihak yang membuatnya sehingga terancam pembatalan, dengan rasa takut karena hormat kepada anggota keluarga dalam garis lurus ke atas. Hal ini tampak dari bunyi Pasal 1326, yaitu “Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.”

Terkait penipuan, terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai akal cerdas atau tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan agar memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu bertindak aktif untuk menjerumuskan pihak lawan. Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat karena adanya cacat pada kehendak pihak yang membuatnya sehingga tidak ada kata sepakat, adalah dapat dibatalkan.

c) Terpenuhinya Syarat Batal Pada Jenis Perjanjian Bersyarat

Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi

batal. Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya maka justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan. Ketentuan tentang kedua syarat ini diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata yang menyebut bahwa “Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”

Perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada kemauan orang membuat perjanjian itu menurut Pasal 1256 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Pasal 1256 KUH Perdata menegaskan bahwa “Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi, maka perikatan itu adalah sah”. Alasan dari ketentuan ini masuk akal mengingat bahwa

mengharapkan terjadinya suatu perjanjian semata-mata hanya pada kehendak atau kemauan seseorang merupakan hal yang aneh kalau tak dapat disebut sia-sia sebab seperti itu tidak akan terjadi bila orang itu tidak menghendaknya.

Demikian pula jika perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bahkan yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1254 KUH Perdata yang berbunyi “Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”.

Aturan ini mirip dengan syarat objektif untuk sahnya perjanjian, yaitu syarat kausa yang halal.

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu

berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat. Akibat selanjutnya yaitu adalah pihak yang menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain maka ia harus mengembalikannya. Pasal 1256 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebutkan bahwa “Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

d) Pembatalan oleh Pihak Ketiga Atas Dasar *Actio Pauliana*

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”. Kemudian, Pasal 1341 menyebutkan bahwa:

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dengan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. (2) hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. (3) Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

e) Pembatalan oleh Pihak yang Diberi Wewenang Khusus Berdasarkan Undang-Undang

Selain beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian seperti yang dijelaskan di atas, masih ada satu kondisi ‘khusus’ lain, yaitu pembatalan perjanjian oleh pihak tertentu atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Maksudnya, terdapat norma hukum dalam sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan undang-undang tersebut berwenang membatalkan perjanjian tertentu. Hal ini ditemukan dalam peraturan berikut ini :

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan: meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 26 Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan berupa meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat dengan pihak ketiga yang menurut LPS yang merugikan bank.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum

bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 37 A menyatakan bahwa:

- 1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.
- 2) Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.
- 3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain, yaitu meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah

kontrak yang mengikat dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank.”

Kemudian Subekti menjelaskan bahwa empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan kata sepakat atau dengan nama lain dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat yang kedua, yaitu setiap orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang , dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian, yaitu seperti orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum, tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan, dan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Sebagai syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenal suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditemukan jenisnya. Sementara itu, berpindahnya hak milik barang itu atau barang itu sudah berada di tangannya berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau

ditetapkan. Sebagai syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal” yang dimaksud dalam hal ini adalah yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Apabila keempat syarat sah nya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu sebagai berikut. Dalam hal harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim. Hal ini dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu adalah “*null and void*”. Sementara dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihaknya mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Dalam hal ini, pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya

secara tidak bebas. Hal ini biasa dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap mengikat para pihaknya selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, keberlakuan perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya.

Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kemauan orang yang terikat. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat (debitur), dinamakan syarat *Potestatif*. Begitu pula ada suatu ketentuan dalam Hukum Perjanjian bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai sesuatu kekuatan hukum apa pun. Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Dalam Hukum Perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, seperti yang diatur di dalam Pasal 1256 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:⁷⁰

Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah ia tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggihkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Herlien Boediono memberi penjelasan tentang syarat sah perjanjian dan keterkaitannya dengan kebatalan hukum sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ Elly Erawati, Herlien Budianto, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 45-105

⁷¹ *Loc. cit.*

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

a) Pengertian sepakat

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian sepihak yang memuat hak dan kewajiban suatu pihak untuk mendapatkan/memberikan prestasi, tetap mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Lain halnya dengan tindakan hukum sepihak. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “sepakat”. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata Justru menyebutkan hal-hal “sepakat” tidak terbentuk, yaitu jika sepakat diberikan



karena “kekhawatiran atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Jika salah satu pihak mengambil keputusan yang “cocok” dengan lawannya untuk melakukan jual-beli, misalnya, syarat utama untuk terbentuknya suatu perjanjian telah dipenuhi. Untuk adanya kesepakatan tidaklah cukup bahwa keputusan sudah diambil oleh para pihak. Keputusan atau kehendak tersebut bagaimanapun juga harus disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik.

b) Teori Kehendak

Kehendak (*will*) adalah dasar dari keseluruhan hukum keperdataan. Pengingkaran bahwa orang yang melakukan tindakan hukum memiliki otonomi, tidak akan memecahkan masalah apapun. Justru hal tersebut hanya menafsirkan hukum keperdataan. Kehendak sebagai batu penjurur dan seluruh hukum keperdataan masih diakui

sebagai ajaran yang berlaku di dunia belahan Barat. Menurut teori ini, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Namun, suatu kehendak harus dinyatakan dan dengan demikian hubungan alamiah antara kehendak dan pernyataan terwujud. Konsekuensi dari ajaran ini adalah jika pernyataan dari seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak akan terbentuk perjanjian. Untuk terbentuknya perjanjian, kehendak harus dinyatakan. Sebaliknya, tidaklah mungkin ada pernyataan tanpa didahului kehendak untuk membentuk perjanjian.

c) Teori Pernyataan

Teori ini berpendapat bahwa pembentukan kehendak adanya proses yang terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Karenanya, pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya berlangsung di dalam benak seseorang. Konsekuensi logis darinya ialah suatu

kehendak yang dapat dikenali oleh pihak luar tidak mungkin menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Kekuatan mengikat perjanjian dikaitkan pada fakta bahwa pihak yang bersangkutan telah memilih melakukan tindakan tertentu dan tindakan tersebut mengarah atau memunculkan keterikatan karena “kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu sebagaimana terejawantahkan dalam pernyataan”. Terikatnya individu dilandaskan pada pernyataan individu tersebut, tanpa perlu memperlihatkan bahwa dalam perjanjian selalu ada dua atau lebih orang yang masing-masing membuat pernyataan. “Bukan kata-kata yang menentukan, melainkan tujuan yang hendak dicapai melalui pilihan pernyataan.” Demikian menurut Hijman.



d) Teori Kepercayaan

Teori ini beranjak dari teori pernyataan, tetapi yang diperlunak. Tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Pernyataan yang melahirkan perjanjian hanyalah pernyataan kepada pihak lain yang menurut kebiasaan di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Schoordijk berpendapat bahwa kekuatan mengikat perjanjian harus dicari dalam kepercayaan yang dimunculkan atau dibangkitkan pada pihak lawan. Kepercayaan tersebut tertuju pada suatu perilaku faktual tertentu, “Hidup saya kuarahkan pada tujuan itu”, ungkapan ini digunakan Schoordijk untuk menunjuk pada kekuatan mengikat dan akibat darinya berupa kepercayaan (pengharapan) yang dimunculkan pada pihak lawan. Suatu perjanjian terbentuk bukan sekadar dari pernyataan-pernyataan, baik yang mengungkapkan



kehendak para pihak maupun melalui kehendak itu sendiri. Terbentuknya perjanjian justru bergantung pada kepercayaan yang muncul pada pihak lawan sebagai akibat pernyataan dari yang diungkapkan. Ketiga teori tersebut mempunyai segi positif dan negatif. Oleh karena itu, tidak dapat diterapkan secara konsekuen tanpa adanya koreksi. KUH Perdata disusun beranjak dari teori kehendak yang diikuti dari pertengahan abad yang lalu. Teori-teori lainnya yang menolak teori kehendak sebenarnya sebagai pengecualian diterapkan untuk hal-hal tertentu, demikian Asser Rutten. Namun, ahli-ahli hukum berbeda pendapat tentang teori-teori di atas.



2) Pernyataan tidak diinginkan

a) *Vis Absoluta*

Paksaan dapat terjadi karena paksaan secara fisik ataupun psikis. Paksaan secara fisik terjadi dalam hal, misalnya, tangan seorang dipegang untuk memaksakannya menandatangani suatu akta. Sementara paksaan secara psikis dapat dilakukan dengan mengancam atau menakut-nakuti seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, orang lain (anggota keluarga) akan dicerai. Paksaan psikis diatur di dalam Pasal 1324 KUH Perdata. Dalam hal adanya paksaan, tidak terjadi kesepakatan. Satu dan lain hal disebabkan tidak adanya kehendak yang tertuju pada akibat hukum. Adanya paksaan demikian tanpanya tidak akan dibuat perjanjian harus dibuktikan.

b) Gangguan Kejiwaan

Oleh UU, akibat hukum dari tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwa hanya diatur jika mereka itu

ditaruh di bawah pengampunan atau *curatele* (Pasal 433 KUH Perdata dan seterusnya). Tindakan mereka akan tunduk pada aturan umum dan asas-asas hukum mereka yang digolongkan “terganggu kejiwaannya”, baik karena mabuk, di bawah pengaruh *narcose* atau *hypnose*, kepikunan, maupun dalam keadaan emosional tinggi, singkatnya semua peristiwa atau keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyatakan kehendaknya dengan benar atau sadar akan akibat hukumnya tidaklah dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas apa yang dilakukannya.

c) Terlepas bicara atau salah menulis

Dalam perspektif kepercayaan berlaku ketentuan umum bahwa walaupun maksud dan ucapan tidak saling bersesuaian, perjanjian tetap terjadi, asalkan pernyataan yang diberikan memberi kesan bahwa memang demikianlah yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan.

Teori kepercayaan dianggap berhasil memberi solusi dan kepastian hukum.

- d) Keliru dalam menyampaikan berita
Pernyataan yang benar, tetapi keliru penyampaiannya mungkin terjadi jika perjanjian dilakukan melalui seorang wali.

Pada dasarnya, berlaku ketentuan yang sama dengan kekeliruan yang terjadi karena terlepas bicara atau salah menulis.

Perjanjian tetap terjadi jika pernyataan yang diberikan karena salahnya sendiri dan memberi kesan kepada pihak lawan bahwa memang itulah yang dimaksud.

Jika kekeliruan terletak pada wakil yang menyampaikan, kesalahan tidak dapat dibebankan pada pihak yang menyuruh.

Artinya, risiko dipikul oleh wakilnya tersebut.

- e) Menandatangani suatu surat/akta yang tidak dimengerti/diketahui isinya

Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali perjanjian dilakukan dengan menggunakan model baku/standar. Di

dalam perjanjian baku, isi perjanjian telah disusun secara terperinci, misalnya, polis asuransi, syarat-syarat angkutan, sewa beli, dan *leasing*. Perjanjian baku atau perjanjian standar sering kali ditandatangani tanpa dibaca atau diketahui keseluruhannya oleh penanda tangan.

Ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah

Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif kuat dari debitor, Debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu, Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu, Bentuknya tertulis, dan dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. Walaupun

pihak menandatangani akta yang tidak dibaca atau diketahui isinya, baik sebagian maupun seluruhnya, ia telah berkehendak dan sadar telah “menundukkan dirinya” atas isi akta tersebut berlaku bagi dirinya. Di sini dikatakan bahwa telah terjadi



“penundukan atas kehendak sendiri secara umum”. Dalam hal ini, dianggap tidak terjadi deskripsi antara kehendak dan pernyataan, orang menghendaki apa yang dinyatakannya. Hampir selalu perjanjian baku/standar ditandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu atau diketahui isinya. Namun, kenyataan telah ditandatanganinya akta perjanjian baku menimbulkan kepercayaan pada pihak lawan bahwa penandatangan betul mengetahui serta menghendaki apa yang telah dinyatakannya dengan ditandatangani aktanya. Hal tersebut berlaku juga untuk formulir yang telah ditandatangani tanpa diisi secara lengkap. Yurisprudensi di Belanda (sejak 1926) telah mengakui sahnya akta-akta perjanjian baku/standard dan orang tidak dapat menyangkal akan hal tidak diketahui apa yang ditandatangani.



B. Tinjauan Tentang Etik Baik

Etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat di tahun 1970-an dan cepat meluas ke belahan dunia lain. Berabad-abad lamanya etika dibicarakan secara ilmiah membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Filsafat berkembang di zaman filsuf Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam Negara, ekonomi dan kegiatan niaga. Filsafat dan teologi zaman pertengahan serta kelompok Kristen maupun Islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahasan intensif filsafat dan teologi zaman modern. Para ilmuwan, filsuf dan pebisnis Amerika Serikat dan negara lain di dunia mendiskusikan etika bisnis sehubungan dengan konteks agama dan teologi sampai sekarang.⁷²

Di Eropa Barat etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira sepuluh tahun kemudian, diawali oleh Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat, disusul kemudian oleh negaranegara Eropa Barat lainnya. Kini etika bisnis bisa dipelajari, dan dikembangkan di seluruh dunia. Kita mendengar tentang kehadiran etika bisnis di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan di kawasan dunia lainnya. Sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di Eropa Timur, dan runtuhnya sistem politik dan ekonomi komunisme tahun

⁷² eprints.walisongo.ac.id, *Teori Etika Bisnis*, Diunduh Pada 12 Januari 2019

1980-an, Rusia dan negara eks-komunis lainnya merasakan manfaat etika bisnis, pemahaman etika bisnis mendorong peralihan sistem sosialis ke ekonomi pasar bebas berjalan lebih lancar. Etika bisnis sangat diperlukan semua orang dan sudah menjadi kajian ilmiah meluas dan dalam. Etika bisnis semakin dapat disejajarkan diantara ilmu-ilmu lain yang sudah mapan dan memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah cabang ilmu.⁷³

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Terjadinya etika bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk menganalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan.⁷⁴ Keprihatinan moral terhadap bisnis kini memasuki tahapan yang lebih maju dari sekedar ukuran tradisional. Zaman multinasional konglomerat dan korporasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme. Semenjak kejatuhan sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnis telah menjadi besar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Jusmani, Masyhuri, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm. 25

terdesak bahkan terakuisisi. Kekayaan mayoritas debitor swasta diberbagai Negara dapat melebihi kekayaan Negara.⁷⁵

Kelompok orang yang hanya memperhatikan kepentingan hidup untuk diri sendiri akan mengatakan bahwa etika bisnis mempersulit mereka untuk melakukan tindakan bisnis semauanya. Etika bisnis adalah sesuatu yang praktis dan menyenangkan untuk dilakukan, karena apabila pebisnis mengalami keuntungan bisnis, sementara para konsumen juga mengalami kenikmatan, kepuasan, kesejahteraan, maka dunia akan dipenuhi oleh kebahagiaan semua ummat manusia. Kapitalisme mengajarkan liberalisme perdagangan, namun kelemahan teori tersebut adalah liberalisme akan menimbulkan perbedaan jurang si kaya menjadi semakin kaya sementara si miskin menjadi semakin miskin. Dalam liberalisme akan terjadi dictator minoritas. Teori sosialisme adalah adanya kemungkinan monopoli akan dilakukan oleh Negara dan seorang pemimpin atau pebisnis besar cenderung menjadi diktator mayoritas. Bisnis memang hubungan antara makhluk sosial yang saling berupaya untuk memperoleh manfaat dari kegiatan hubungan antar manusia tersebut, maka bisnis harus memberikan manfaat bagi kedua kelompok yang berkomunikasi, bila tidak maka bisnis tidak etis. Kelemahan etika bisnis menurut Stark, etika bisnis adalah *“too general, too theoretical, too impractical”*. Ia menilai, kesenjangan terjadi antara etika bisnis akademis dan para profesional di

⁷⁵ *Loc, cit*

bidang manajemen. Sejauhmana kapitalisme bisa dibenarkan atau justru sosialisme yang benar. Penilaian Stark terhadap etika bisnis adalah: etika bisnis lebih mirip filsafat sosial yang berlebihan, sulit dilaksanakan secara bisnis praktis untuk para profesional.⁷⁶

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.⁷⁷ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁷⁸ Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*".⁷⁹ Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.

⁷⁶ *Loc, cit*

⁷⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.4

⁷⁸ *Ibid*, hlm.5

⁷⁹ Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah: “A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.”⁸⁰

Pengertian mengenai itikad baik/*good faith* dalam kontrak secara jelas dipaparkan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:⁸¹

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

⁸⁰ Henry Cambell Blacks, *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1984, hlm.713

⁸¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama*, Yogyakarta, 2008, hlm. 141.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat. Sebagai ilustrasi si A berutang kepada si B, si A belum dapat melunasi utangnya sesuai dengan jadwal kepada si B maka si A beritikad menjaminkan asetnya kepada si B, namun bukannya para pihak membuat perjanjian hutang dengan perjanjian jaminan melalui fidusia ataupun hak tanggungan, melainkan para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan pilihan pembelian kembali (*buyback*). Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak jujur dalam tujuan pembuatan kontrak/perjanjian karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Perjanjian tersebut secara hukum telah batal dan dengan batalnya perjanjian tersebut maka tentunya merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M.Van Dunne dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut.⁸² Berkaitan dengan fase perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila dalam ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam fase sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Besi Tua

Berdasarkan pengamatan dalam praktek bentuk perjanjian pengelolaan besi tua dibuat secara tertulis, baik berupa akta otentik dibuat dihadapan notaries maupun berupa akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak sendiri. Isi perjanjian penjualan besi tua umumnya terdiri dari :

1. Subjek Perjanjian

Disini sebagai pihak adalah pemilik atau penghuni besi yang diwakili oleh PPPSRS dan Pengelola;

⁸² J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.118

2. Objek Perjanjian

Disini yang menjadi objek adalah kegiatan mengoperasikan penyewaan unit besi kepada pihak ketiga yang disebut tamu atau para tamu berdasarkan Rental Pooling sesuai standar pengelolaan unit besi dengan memungut uang sewa;

3. Hak dan Kewajiban

Berupa Rental Pooling dimana perkumpulan PPPSRS menunjuk dan memberikan wewenang kepada Pengelola dengan hak-hak eksklusif untuk menyewakan, mengoperasikan, dan mengelola penyewaan unit-unit besi. Dimana pihak pengelola dapat memberikan hak konstitusi kepada orang lain, sedangkan kewajiban pengelola melaksanakan Rental Pooling tersebut dan dari Rental Pooling diadakan pembagian pendapatan berupa pendapatan dari tarif sewa unit maupun pendapatan sewa unit, terakhir diatur mengenai jangka waktu perjanjian.

D. Tinjauan Tentang Hardship

Dalam dunia bisnis, penting untuk suatu kontrak mencapai kesepakatan antara para pihak agar tercapainya hak dan kewajiban yang proporsional, sehingga hubungan kontraktual yang ada bisa adil dan saling menguntungkan. Kesepakatan pembuatan suatu kontrak, para pihak berharap tujuan dari kontrak yang telah dibuat. Namun, ada kalanya kontrak tidak dapat dipenuhi di tengah jalan dan berakhir dengan konflik antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam suatu

kontrak perlu dicantumkan klausul antisipatif agar dapat menghadapi konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Berkaitan dengan hak para pihak, hak dari kreditur menerima pemenuhan prestasi dari debitur, pembubaran dan ganti rugi dari debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Ketika debitur dianggap lalai dapat dimintakan kepadanya agar diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atas tuduhan wanprestasi yang telah dilakukan terhadap dirinya. Mengenai *force majeure*, sebagai salah satu klausul dalam sebuah kontrak mengenai ketidakmampuan salah satu pihak dalam pemenuhan kewajiban kontraktual antara debitur dan kreditur yang disebabkan keadaan di luar kemampuan para pihak, yang terjadi setelah penutupan kontrak. Apabila terjadi *force majeure*, maka beban pembuktian terjadi keadaan tersebut bukan merupakan kesalahan debitur, maka debitur harus membuktikan keadaan tersebut tergolong sebagai keadaan memaksa sehingga ia dapat dibebaskan dari tanggung gugat.⁸³

Namun klausul *force majeure* hanya dapat diterapkan terhadap keadaankeadaan yang membuat pelaksanaan prestasi menjadi tidak bisa dilaksanakan. Klausul mengenai *force majeure* juga merugikan pihak kreditur yang telah melaksanakan prestasi, serta akibat hukum yang

⁸³Niru Anita Sinaga, "Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 6.

ditimbulkan dari penerapan klausul *force majeure* sendiri menyebabkan batalnya sebuah kontrak. Sedangkan dalam hukum kontrak di Indonesia perlu diatur sebuah ketentuan antisipatif dalam menghadapi keadaan di luar kendali para pihak hingga menyebabkan kerugian karena nilai dari pelaksanaan kontrak sangat berkurang, yang memperbolehkan para pihak untuk secara lebih fleksibel memberikan kesempatan untuk melakukan *renegosiasi* guna mengembalikan keadaan keseimbangan kontrak. Sebagai akibat hukum *hardship*, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan *negosiasi* kembali untuk tujuan memperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontrak karena terjadi peristiwa yang mempengaruhi keseimbangan kontrak. Berbeda dengan *force majeure* yang diatur dalam ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW), untuk *hardship* belum terdapat peraturannya dalam Hukum Kontrak Indonesia. Keadaan sulit (*hardship*) dalam hal ini secara langsung sudah mengubah keseimbangan kontrak yang ada.⁸⁴

Dalam menjalankan bisnis dapat mempertimbangkan penggunaan klausul *hardship* sebagai “*escape clause*” untuk memecahkan masalah yang muncul dari suatu peristiwa adanya kontrak yang tidak seimbang. Dalam Hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai asas *rebus sic stantibus* atau prinsip *hardship* hanya diakui pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang

⁸⁴ Annisa Adelya Serawai, “Analisis Penerapan Prinsip *Hardship* Di Jerman Dengan Indonesia Dalam Urgensi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rectum*, Volume: 5, Number: 3, 2023, hlm. 233-235.

menyatakan bahwa “Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Dengan adanya asas ini pemerintah bisa menyatakan akhir dari suatu Perjanjian Internasional yang telah dibuat oleh negara lain, akan tetapi pada praktiknya Hukum Perdata Indonesia belum mengakui adanya *asas rebus sic stantibus* atau prinsip hardship. Terdapat 12 prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT, yaitu:⁸⁵

1. Prinsip Kebebasan Kontrak yaitu bebas dalam menentukan isi serta bentuk dari kontrak mengikat sebagai perundang-undangan, pengecualian untuk aturan yang bersifat memaksa, selain itu dalam penafsiran kontrak harus mempertimbangkan sifat internasional dan tujuan prinsip UNIDROIT;
2. Prinsip Itikad Baik dan Transaksi Wajar/Jujur adalah prinsip dasar yang melandasi setiap proses kontrak yang dimulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhir masa kontrak yang sifatnya memaksa dan ditekankan dalam praktik perdagangan internasional;
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) atau melalui perilaku (conduct);
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk;

⁸⁵*Loc, cit.*

6. Prinsip kewajiban menjadi kerahasiaan atas informasi yang diperoleh pada saat negosiasi;
7. Prinsip perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku;
8. Prinsip syarat sahnya kontrak;
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*);
10. Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku;
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi keadaan sulit (*hardship*);
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Hardship didefinisikan sebagai peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak. Hal tersebut menyerupai *force majeure* dalam KUHP, di mana saling membahas upaya untuk menyelesaikan peristiwa yang tidak diduga dan di luar kesalahan debitur dalam pelaksanaan perjanjian, yang membuat debitur terhalang untuk berprestasi. Dalam prinsip *hardship* peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang fundamental sifatnya, yang kemudian mengakibatkan keseimbangan perjanjian menjadi berubah. Berbeda dengan *force majeure*, penyelesaian jika terjadi *hardship* ini justru diarahkan menggunakan metode renegosiasi untuk memulihkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Pada Hukum Kontrak

Indonesia dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengaturan tentang prinsip hardship. Pada dasarnya prinsip ini memiliki kemiripan dengan force majeure, tetapi akibat hukum dan penerapan hukumnya berbeda. Klausul hardship lebih tepat untuk digunakan bagi kontrak-kontrak bisnis yang berkaitan dengan keadaan memaksa yang dapat berakibat pada penurunan nilai ekonomis barang dalam perjanjian jual beli. Hal ini karena karena prinsip hardship mencakup perubahan keadaan yang disebabkan penurunan nilai ekonomis dari suatu kontrak yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberi dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi kontrak.⁸⁶

Prinsip Hardship sudah banyak digunakan sebagai rujukan dalam praktik pelaksanaan kontrak-kontrak internasional khususnya kontrak-kontrak yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang, sebagaimana yang diatur dalam UNIDROIT Principles. Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan kepastian hukum belum mengakui keberadaan hardship dalam hukum perjanjiannya. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan prinsip hardship tidak ditolak secara mentah-mentah. Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara baik secara tidak sadar maupun sengaja seringkali menerapkan prinsip hardship walaupun dengan penafsiran yang berbeda sebagai dalil atau putusan perkara, seperti force majeure. Contoh kasusnya adalah Putusan Nomor 1787K/PDT/2005 antara PT Pertamina melawan PT Wahana

⁸⁶*Loc, cit.*

Seno Utama (PT WSU) serta Putusan Nomor 2817K/Pdt/2013 atas kasus antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Ketua DPRD Pelalawan. Atas kedua kasus tersebut Hakim mensyaratkan agar dilakukannya renegotiasi sebagai usaha untuk mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak karena sebelumnya terjadi perubahan mendasar akibat krisis ekonomi yang menyebabkan salah satu pihak kesulitan untuk melaksanakan prestasinya. Berdasarkan putusan dari Hakim tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip hardship, yakni ketentuan mengenai negosiasi ulang agar keberlangsungan kontrak dapat tetap berjalan dan memiliki keseimbangan bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dengan tidak diaturnya Prinsip Hardship di Indonesia maka mengindikasikan terdapatnya problematika hukum berupa kekosongan norma dalam pengaturan Prinsip Hardship di dalam Hukum Kontrak di Indonesia. dikarenakan pada UPICC yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification Of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), ratifikasi tersebut menandakan bahwa Indonesia sesungguhnya mengakui UPICC serta segala ketentuannya termasuk Prinsip Hardship.⁸⁷

⁸⁷*Loc, cit.*

E. Tinjauan Tentang Overmacht

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.³⁸ Dalam kamus hukum Overmacht mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah Force Majeure yang artinya sama dengan keadaan memaksa. Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Selain dalam KUH Perdata istilah Overmacht juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam Overmacht. Jadi dalam hukum pidanapun suatu perbuatan yang onrechtmatige (perbuatan melawan hukum), tetapi perbuatan itu dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh Overmacht melepaskan pelanggar dari tuntutan. Pasal 1244 dan 1245 tersebut sebagai dasar hukum bagi Overmacht sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi

(schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dijelaskan pula pada pasal 1444 (1) dan (4) KUH Perdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi :

1. Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
2. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.” Itulah sebabnya Overmacht disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau rechtsvaardigings-ground.

Berdasarkan pengertian di atas, maka Overmacht dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebelum pemborong dinyatakan lalai dalam menjalankan prestasinya dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Maka, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka adanya Overmacht harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemenuhan prestasi terhalang atau tecegah
2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur
3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai Overmacht membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

1. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
4. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
5. Perikatan dianggap gugur.

Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

1. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
2. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.
3. Ia tidak menanggung resiko.

Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila:

1. Overmacht terjadi di luar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai.
2. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian.

3. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.

F. Tinjauan Tentang Keadilan Menurut Islam

Pada dasarnya keadilan menurut Islam adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.⁸⁸ Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.⁸⁹ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 51.

⁸⁹ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.⁹⁰

G. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Perjanjian

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:⁹¹

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;⁹²
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 1072

⁹¹ *Loc, cit.*

⁹² Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:⁹³

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.⁹⁴ Adapun tujuan negara

⁹³ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

⁹⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op. cit*, hlm. 17.

yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu

menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.⁹⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:⁹⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 17.

itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai

gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:⁹⁷

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

⁹⁷ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*

pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.⁹⁸

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia.

⁹⁸ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:⁹⁹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁰⁰

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor

⁹⁹ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁰⁰ *Loc, cit*.

XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang

menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁰¹

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁰²

Tidak diaturnya perjanjian jual beli besi dalam UU perjanjian jual beli telah mengakibatkan disharmonisasi antara *formell gesetz*, *staatsgrundgesetz*, dan *staatsfundamentalnorm*. Sehingga kebijakan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁰² *Loc, cit.*

perjanjian hukum jual beli besi tua jauh dari keadilan Pancasila. Terkait keadilan Pancasila, Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila.

H. Jual Beli Menurut Islam

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. AlBaqarah 2: 275 “Padahal Allah Telah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam QS. An-Nisa' 4: 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Sama halnya dalam meninjau kegiatan perdagangan atau jual beli yang dijalankan oleh Kejaksaan dalam menjual barang hasil sitaan kendaraan bermotor. Dalam bentuk kegiatan jual belinya Kejaksaan menggunakan asas atau jual beli lelang. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Ayat AlQuran diatas telah

menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan (al-tijarah). Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah, apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan Al-Quran “cara yang salah (bil ibathil)”, berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syaria’ah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan. Ayat Al-Quran menekankan perbuatan baik dalam perdagangan. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis. Dalam suap atau riba, acapkali orang berpikir bahwa tidak berbahaya melakukan riba dan suap, dengan penuh kesepakatan diantara golongan-golongan.¹⁰³

¹⁰³F. Rahmatullah, 2018, “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, hal. 56-58.

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KETIKA TERJADI *HARDSHIP* SAAT INI BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Sejarah *Hardship*

Kontrak-kontrak secara umum dapat dikatakan bahwa yang dibuat oleh para pihak akan memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda*. Para pihak akan berupaya akan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sampai akhir perjanjian. Para pihak mendasari perjanjian berdasarkan dengan itikad baik (*good faith*), sehingga tidak ada maksud untuk merugikan salah satu pihak. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri. Sehingga para pihak akan bertanggung jawab atas kegagalannya melakukan kewajiban, meskipun penyebabnya berada di luar kekuasaannya dan tidak dilihat sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Namun dalam penerapannya terdapat perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan maksud dari perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan perjanjian akan berakhir (atau disesuaikan) apabila situasi berubah, Pengecualian ini kemudian melahirkan doktrin *rebus sic stantibus*. Klausula *rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak

tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dimaksud. Keberadaan asas *rebus sic stantibus* telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan dan bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Selain itu asas *rebus sic stantibus* ini pada umumnya ditemukan dalam hukum internasional publik. Didalam tubuh hukum internasional terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara.¹⁰⁴ Hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga dan organisasi internasional, serta kaidah-kaidah yang mengatur dengan individu-individu. Dalam setiap perjanjian pada umumnya dan perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan landasan dalam pelaksanaannya, seperti asas *pacta sunt servanda* yang paling fundamental, yaitu janji mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sehingga para pihak harus melaksanakan dengan baik isi dari perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional juga dapat dipengaruhi atau harus memperhatikan asas hukum yang lain, seperti

¹⁰⁴Giorgio Gogiashvili, "Clausula Rebus Sic Stantibus, Dynamics and Statics in Law", *Georgian Law review*, No.9, 2006, hlm. 109

asas pacta tertiis nee nocent prosunt, asas nonretroaktive, asas jus cogens dan asas rebus sic stantibus.¹⁰⁵

Hardship lahir dari adanya asas *rebus sic stantibus*. Dalam terminology di beberapa negara eropa menggunakan istilah rebus sic stantibus ini dengan *Imprévision* di Perancis, *Frustration of Purpose* di Inggris, *Voraussetzung* di Jerman, *Presupposizione* di Italia, sedangkan dalam konvensi-konvensi internasional asas ini mengarah dengan istilah *Hardship*. UNCITRAL Model Law dalam pasal 28 menyatakan bahwa kegagalan setiap penunjukan oleh para pihak dalam sidang arbitrase akan diterapkan hukum para pihak yang berlaku. Dalam hipotesa ini klausula rebus sic stantibus hanya bisa diterapkan apabila bagian dari hukum nasional yang dipilih berdasarkan aturan hukum dari yang bersengketa. Tetapi hal ini tidak berarti klausula tersebut dapat secara langsung diterapkan dalam hukum yang berlaku. Bukan hanya klausula rebus sic stantibus yang dapat diterapkan dalam arbitrase internasional, hampir semua situasi dapat digunakan sepanjang diatur dalam substansi hukumnya.¹⁰⁶

Di dalam The Principles of European contract law (PECL) section (3) of article 6:111, juga mengatur para pihak untuk melakukan negosiasi ulang (renegotiate) dalam hal adanya kegagalan dalam kewajibannya, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk merubah atau mengakhiri

¹⁰⁵Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>, hlm. 107, diakses pada 12 Mei 2023.

¹⁰⁶II Gattopardo and Luchino Visconti, *Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis For International Arbitration*, <http://ssrn.com/abstract=2103641>, hlm.1, diakses pada 12 Mei 2023.

suatu kontrak, apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik. Pada awal diterimanya asas *rebus sic stantibus* adalah untuk melunakkan sifat ketat hukum privat roma. Bahkan sejak abad XII dan XIII ahli-ahli hukum kanonik telah mengenal asas *rebus sic stantibus* yang dalam bahasa latinnya diungkap sebagai “*contractus qui habent tractum succesivum et deperitiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*“, yang artinya bahwa menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.¹⁰⁷

Asas *rebus sic stantibus* ini untuk pertama kalinya diterapkan dalam peradilan keagamaan, karena pada saat itu situasi yang terjadi dimana adanya pemisahan antara urusan gereja dengan urusan negara. Selanjutnya asas *rebus sic stantibus* ini diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum dan asas ini juga telah diterima secara luas pada abad XIII, terutama para ahli hukum kanonik. Beberapa pendapat para ahli untuk asas *rebus sic stantibus* yaitu Pendapat Machiavelli bahwa segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa negara, pendapat Alberto Gentili yang paling penting atas hukum traktat adalah dalil bahwa perjanjian (perdamaian) selalu mengundang syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya

¹⁰⁷*Loc, cit.*

tidak berubah. Maksud dari syarat tersimpul oleh Alberico Gentili adalah asas *rebus sic stantibus*.¹⁰⁸

Bynkershoek pada awalnya menolak asas *rebus sic stantibus*, namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana dia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji itu. Sedangkan Bierly menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian internasional ada tersirat suatu syarat tambahan yang menentukan bahwa perjanjian itu hanya mengikat selama keadaan-keadaan masih seperti semula. Kata-kata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan diantara para pihak namun mengandung suatu syarat, yaitu apabila tidak terjadi suatu perubahan keadaan yang penting terjadi. Bila terjadi suatu perubahan keadaan yang penting maka hilangnya syarat berlakunya perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakatinya, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perubahan keadaan dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian dapat menyatakan untuk tidak terikat lagi atau keluar dari perjanjian dan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat untuknya. Hukum di

¹⁰⁸*Loc, cit.*

dalam masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, sesuai dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan informasi. Begitu juga halnya dengan asas *rebus sic stantibus* telah mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rosenn:¹⁰⁹

Pada awal abad ke-15, popularitas *rebus sic stantibus* mulai memudar, sebagian karena adanya protes untuk kepentingan komersial terhadap peningkatan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh penerapan secara luas asas tersebut. Pada akhir abad ke-18, asas *pacta sunt servanda* mencapai puncaknya, dan asas *rebus sic stantibus* telah menghilang dan hanya menjadi doktrin yang usang. Yang ikut mendorong kepedaran asas *rebus sic stantibus* adalah munculnya *positivism scientific*, dan meningkatnya penekanan pada otonomi individual dan kebebasan berkontrak.

Di pihak lain, memudar dan menghilangnya asas *rebus sic stantibus* adalah munculnya paham liberalisme yang mendominasi di abad XVIII, karena mereka beranggapan bahwa asas *pacta sunt servanda* sangat sesuai dengan konsep *laissez faire*. Oleh karenanya, Kitab Undang-Undang pada zaman itu yaitu Kode Napoleon dan Italian Civil Code tidak memasukkan asas *rebus sic stantibus* kedalam Undang-Undang tersebut. Tidak diakuinya asas *rebus sic stantibus* nampak dalam artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi, “*agrrement legally made take aplace of law for those who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law authorize. They must be execute in good faith*”.¹¹⁰

¹⁰⁹*Loc, cit.*

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 4.

Penggunaan asas rebus sic stantibus perlu hati-hati sekali agar tidak disalah gunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam kontrak. Hal ini mengingat bahwa dalam menerapkan asas rebus sic stantibus kadang-kadang masih menimbulkan keaburan didalam pelaksanaannya. Setelah pecah Perang Dunia I, para ahli hukum Eropa mencari dasar pembenar atau teori hukum yang tepat untuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk melaksanakan perjanjian yang ternyata sangat sulit untuk dilaksanakan, karena adanya perubahan keadaan. Perubahan ini terjadi karena adanya perang yang cukup lama dan membawa kerusakan yang cukup parah dan kerugian di semua bidang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan perjanjian. Berdasarkan kondisi tersebut, maka para ahli hukum Eropa pada akhirnya menggunakan kembali asas rebus sic stantibus dengan perumusan yang berbeda. Prinsip hukum rebus sic stantibus tetap menjadi bahan penelitian dan sering digunakan oleh negara-negara di dunia untuk melakukan penundaan terhadap sebuah perjanjian internasional, salah satu bentuk penggunaan asas rebus sic stantibus ini adalah dalam pertikaian senjata atau perang. Keadaan ini telah digunakan dalam tiga kasus, yaitu ketika Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah perubahan keadaan yang mencukupi untuk melakukan penundaan atas Yurisdiksi *Permanent Court of International Justice* pada tahun 1939. Pengadilan Paris yang menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan yang menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi negara

Belligerent dan Presiden Amerika Serikat *Franklin D. Roosevelt* yang menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada *International Lood Line Convention* pada tahun 1930 karena perang Dunia ke II. Aspek penting dari asas *rebus sic stantibus* menurut Liu Chengwei adalah memberikan perhatian pada perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga mengalahkan maksud dari perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang didasarkan dengan asas *pacta sunt servanda*, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering dijumpai bahwa penerapan asas tersebut seringkali memberikan hasil yang berlawanan dari sasarannya. Oleh karenanya, sebagai suatu pengecualian kewajiban untuk memenuhi janji mungkin dapat diterima apabila peristiwa luar biasa telah menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana. Sehingga pengecualian ini melahirkan asas *rebus sic stantibus*. Dengan kata lain, masalah yang dikedepankan disini adalah adanya dua pilihan yaitu penerapan secara kaku *pacta sunt servanda* untuk menjaga kesucian kontrak atau penerapan asas *rebus sic stantibus*. Asas *rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya dengan asas-asas hukum yang lainnya diatas dan juga telah diwujudkan dalam sistem hukum positif. Asas ini adalah berlaku apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat selama tidak terjadi perubahan yang fundamental atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan. Perwujudan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif dapat dilihat dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 62 dalam section 3 yang mengatur tentang pengakhiran dan

penundaan dari perjanjian internasional. Perubahan-perubahan yang mendasar ini menurut Pasal 62 Konvensi Wina adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Suatu perubahan yang mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang telah ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi selanjutnya pihak-pihak untuk terikat pada traktat.
2. Pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan dibawah traktat itu. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat;
3. Traktat itu menetapkan perbatasan atau;
4. Perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dibawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya pada traktat tersebut. Jika sesuai dengan ayat-ayat diatas, suatu pihak dapat menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 4.

Kalimat rebus sic stantibus tidak terlihat dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969, tetapi hanya memberikan definisi dan contoh serta batasan-batasan dari asas rebus sic stantibus. Akan tetapi, menurut DJ Harris, bahwa dalam sidangnya Komisi Hukum Internasional yang ke 18 istilah rebus sic stantibus dirubah atau lebih suka dengan menggunakan doktrin “Perubahan keadaan yang fundamental” (fundamental change of circumstances), dengan dasar persamaan derajat dan keadilan. Sedangkan perwujudan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Sedangkan dalam KUHPerdara kita tidak mengenal atau tidak mengatur asas rebus sic stantibus ini. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Asas rebus sic stantibus tidak dapat disamakan dengan force majeure yaitu karena keadaan kahar atau keadaan tertentu yang juga merupakan suatu konsep dalam hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa force majeure adalah suatu keadaan ketidak mungkinnya salah satu pihak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.¹¹²

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) merupakan salah satu upaya harmonisasi hukum atau pengaturan

¹¹²*Ibid*, hlm. 4.

dalam hukum kontrak internasional. Indonesia telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008. Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas pacta sunt servanda dan asas rebus sic stantibus, akan tetapi istilah untuk asas rebus sic stantibus ini adalah dengan hardship clauses (klausul kesulitan). Berdasarkan UNIDROIT prinsip mengikatnya suatu kontrak (prinsip asas pacta sunt servanda) tidak bersifat mutlak apabila terjadi kesulitan (hardship). Hal ini terjadi apabila memang adanya perubahan yang fundamental atas keseimbangan dari kontrak yang menyebabkan kesulitan bagi salah satu pihak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pada saat kontrak ditanda tangani oleh para pihak. Klausul hardship merupakan metode kontraktual yang sangat penting dalam hal terjadinya perubahan keadaan yang fundamental yang dapat mempengaruhi hakekat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Klausul ini dapat digunakan dalam kontrak jangka panjang yang nilainya tinggi (long term high value contracts). UNIDROIT Principles telah mengadopsi prinsip Rebus Sic Stantibus pada section 2 dibawah titel Hardship, mengenai kontrak yang harus dipatuhi (contract to be observed), terdapat dua ketentuan pokok, yaitu :¹¹³

1. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (binding character of the contract the general rule).
2. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (seperti kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan atau yang masih berlaku dan berjangka panjang).

¹¹³*Ibid*, hlm. 4.

Menurut UNIDROIT of International Commercial Contracts, maka devinisi hardship berdasarkan Pasal 6.2.2 adalah :

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged.

Berdasarkan devinisi tersebut, maka syarat-syarat hardship adalah:¹¹⁴

- a. Keadaan tersebut terjadi atau diketahui pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
- b. Keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional atau secara wajar;
- c. Keadaan tersebut di luar kendali atau kontrol pihak yang dirugikan;
- d. Resiko dari keadaan tersebut tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya.

Dengan definisi hardship yang telah diberikan oleh UNIDROIT beserta keempat persyaratannya, maka terdapat tiga unsur untuk menentukan ada atau tidaknya dalam suatu kontrak, yaitu :Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental, meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak dan menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak. Alasan kesulitan (hardship) ini biasanya hanya relevan untuk kontrak jangka panjang, yakni apabila pelaksanaan oleh sekurang-kurangnya satu pihak melampaui lebih

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 4.

dari jangka waktu tertentu. Pada hardship peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara dratis sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila memang terbukti hal ini adanya hardship, maka kontrak akan dinegosiasi ulang oleh para pihak, jika renegotiasi ulang, maka melalui putusan hakim di pengadilan dapat merivisi kontrak atau merubah isi dari kontrak. Para pihak juga dapat mengubah isi kontrak dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan khusus dari transaksi. Menurut Pasal 6.2.3. UNIDROIT Principles, maka akibat hukum apabila terdapat hardship adalah :¹¹⁵

1. Pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain dengan segera (without undue delay) dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
2. Permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
3. Pihak yang dirugikan juga wajib menunjukkan alasan diajukannya permohonan renegotiasi dan mengizinkan pihak lawan untuk mempelajarinya apakah permohonan renegotiasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak.
4. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukan ke Pengadilan.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 4.

5. Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti atau mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

B. Persamaan dan Perbedaan *Hardship* dan *Overmacht*

Berikut adalah beberapa perbedaan dan persamaan *hardship* dan *overmacht*:¹¹⁶

1. Persamaan antara *overmacht* dengan *hardship*, antara lain:
 - a. Terdapat suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak;
 - b. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga pada saat penutupan kontrak;
 - c. Bukan disebabkan oleh ke-salahan (resiko) salah satu pihak.
2. Perbedaan *overmacht* dengan *hardship*, antara lain:
 - a. Pada saat *overmacht*, apabila terbukti maka:
 - 1) Pada saat itu juga kontrak berakhir (kecuali *overmacht* Sebagian, ada kewajiban untuk melanjutkan sebagian yang tersisa), karena apabila merujuk substansi Pasal 1381 Bw, maka *overmacht* merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan;

¹¹⁶Agus Yudha Hernoko, ““Force Majeur Clause” Atau “Hardship Clause” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, *PERSPEKTIF*, Volume XI No.3, 2006, hlm. 222-224.

2) Konsumen yang tidak lagi bertanggung jawab atas adanya gugatan atas risiko yang timbul.

b. Pada *hardship*

1) Peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang merubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara signifikan sehingga akan menimbulkan kerugian secara tidak wajar kepada pihak lain.

2) Apabila terbukti maka kontrak tidak berakhir namun dapat dinegosiasi ulang (renegosiasi) oleh para pihak untuk kelanjutannya.

3) Apabila renegosiasi gagal maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan.

4) Hakim dapat memutuskan kontrak atau merevisi kontrak untuk mengembalikan keseimbangan secara proporsional

c. Perbedaan sistematika penempatan substansi *hardship* dan *overmacht (force majeure)*:

1) Khusus dalam UPICC dan RUU kontrak (ELIPS), *hardship* dan *force majeure* ditempatkan pada sistematika yang saling berurutan, dan tentunya hal ini ada rasio penempatan sistematika semacam itu;

2) Hardship ditempatkan pada urutan sistematika yang lebih dulu, yaitu pada Bab VI tentang pelaksanaan (*Performance*), sehingga penekanan hardship masih dalam konteks pelaksanaan prestasi, meskipun terkendala namun sedapat mungkin pelaksanaan prestasi tetap dilaksanakan berdasarkan pertimbangan proporsionalitas hak dan kewajiban. Dengan demikian, pada hardship keberlangsungan hubungan kontrak tual sedapat mungkin dipertahankan;

3) *Force majeure* ditempatkan pada urutan sistematika berikutnya, yaitu pada Bab VII tentang ketiadapelaksanaan (*Non Performance*), sehingga penekanan *force majeure* justru terletak pada tidak terlaksana atau tidak terpenuhinya prestasi, dengan akibat pemutusan kontrak.

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara *colonial* pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari *eropa kontinental* dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka eropa continental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan

konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum eropa continental terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya¹¹⁷.

Menurut Ade Saptomo, Prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut¹¹⁸:

1) Pendekatan Legalistik (Formal)

Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

2) Pendekatan Interpretatif

Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

3) Pendekatan Antropologis

¹¹⁷ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1, Juni, 2016, hlm. 28.

¹¹⁸ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal* (Jakarta: Grasindo, 2009) hlm. 54-55.

Terhadap kasus hukum konkrit yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi ketiga pendekatan tersebut sangat relevansi dengan sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Pendekatan legalistik merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum eropa continental, sedangkan pendekatan interpretatife merupakan diri dari sistem hukum anglo saxon dan pendekatan antropologis merupakan identifikasi dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Dengan unsur formal yang terdapat dalam pendekatan legalistik, maka kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis tersebut.

Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan, ketetapan. Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum konkrit yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa

peraturan peraturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹¹⁹.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹²⁰ Dwika, Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>, (02/04/2011), diakses pada 5 Januari 2018.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹²¹.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹²².

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan

¹²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo,2010), hlm. 59.

¹²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 23.

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹²³

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain

¹²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Kepastian hukum memiliki arti penting dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Perjanjian dalam praktik di masyarakat sering juga disebut dengan “kontrak/*contract*”. *Contract/Kontrak* dalam *Black’s Law Dictionary* dijelaskan :¹²⁴ “A promissory agreement between two or more persons that creates, modifies, or destroys a legal relation”. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.¹²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹²⁶ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan pengertian-pengertian para ahli tersebut, perjanjian menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum menimbulkan

¹²⁴ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1984, hlm. 394

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97-98

¹²⁶ Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 1

akibat hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat pada diri pihak-pihak dalam perjanjian.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, disebutkan 4 syarat yaitu :

- 1) Harus dibuat beranjak dari kesepakatan para pihak.
- 2) Pihak yang membuat kontrak harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak.
- 3) Kontrak harus mengenai hal tertentu dan
- 4) Apa yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu yang melawan hukum

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi unsur tersebut maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam Teori Perjanjian Klasik (*Classical Contract Theory*), terdapat 3 unsur yang bertalian dalam perjanjian yaitu:¹²⁷

- 1) *Contract is bargain, which means a reciprocal agreement between the parties, almost invariably an exchange of promises (I promise to do X and you promise to do Y in return).* (Kontrak/perjanjian adalah kesepakatan, yang dapat diartikan persetujuan timbal balik diantara para pihak yang *membuatnya*, yang hampir tanpa terkecuali saling memberi janji diantara para pihaknya (satu pihak berjanji akan melakukan X, dan sebagai balasannya pihak lain berjanji akan melakukan Y)).

¹²⁷ J.A. Sullivan dan Jonathan Hillard, *The Law of Contract*, 6th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2014, hlm. 2

- 2) *Contracts are the product of the will of the parties, so that it is the parties intention to “bind” themselves that justifies legal recognition of enforceable contractual rights and obligations.* (“Kontrak adalah hasil dari kehendak para pihak, sehingga para pihak bermaksud untuk mengikatkan dirinya yang membenarkan pengakuan hukum agar hak dan kewajiban kontraktual dapat dilaksanakan.”).
- 3) *Freedom of contract is paramount,* (“Kebebasan berkontrak adalah yang utama”).

Berdasarkan unsur dalam teori perjanjian klasik tersebut, perjanjian adalah sebuah kesepakatan timbal balik dimana para pihak dalam perjanjian tersebut saling memberikan janji. Perjanjian dibuat sebagai sebuah alat bukti yang dijadikan dasar agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan kehendaknya.

Kebebasan para pihak dalam teori perjanjian klasik tersebut bukan bebas dalam arti yang sebas-bebasnya, namun dibatasi pada hukum yang berlaku. Pada prinsipnya apa yang diperjanjikan para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan BW, apabila hal yang diperjanjikan oleh para pihak melanggar atau bertentangan hokum maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berkaitan dengan syarat keabsahan perjanjian dan teori perjanjian klasik, dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas diantaranya: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik. Moch. Isnaeni berpendapat bahwa asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak dan

konsensualisme, saling berjaln satu dengan yang lain tanpa dapat dielakkan kalau menginginkan lahirnya suatu kontrak yang sehat (*fair*) demi terbingkainya aktifitas bisnis dalam hidup keseharian.¹²⁸

Penjualan secara sederhana adalah proses perpindahan hak milik akan suatu barang atau jasa dari tangan pemiliknya kepada calon pemilik baru (pembeli) dengan suatu harga tertentu. Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Tujuan penjualan oleh suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan volume penjualan sehingga dapat diperoleh laba yang maksimal. Dengan keuntungan yang diperoleh maka suatu perusahaan dapat menjalankan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Sedangkan volume penjualan adalah hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Adapun tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu untuk mencapai volume penjualan tertentu, mendapat laba tertentu dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan volume penjualan akan melakukan kegiatan promosi melalui iklan, personal selling, dan publisitas. Francis Tantri dan Tamrin, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. sedangkan Kotler mendefinisikan penjualan seabgai proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan

¹²⁸ Moch. Isnaeni, *Perjanjian jual beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 55

produk yang bernilai dengan pihak lain. Penjualan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan, dikatakan pula bahwa kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi antara dua pihak. Oleh karenanya, kegiatan penjualan sama seperti kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan pihak pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran yang ditentukan oleh pihak penjual dari rencana penjualan yang telah ditetapkannya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perusahaan menanamkan sebagian dari dananya dalam modal kerja karena modal kerja diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional yang bertumpuh pada penjualan. Istilah penjualan sering disamakan dengan istilah promosi. Padahal penjualan hanya meliputi kegiatan pemindahan barang atau jasa, atau penggunaan penjual saja. Tidak terdapat kegiatan promosi yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Jadi penjualan hanya merupakan bagian dari promosi. Sifat kegiatan dan struktur pelaporan di dalam perusahaan dapat berbeda. Namun pada prinsipnya semua ditujukan untuk memudahkan tugas penjualan.¹²⁹

Selain itu, penjualan juga memiliki tujuan, hal ini dikarenakan para pengusaha tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan laba tertentu dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkan pendapatannya untuk

¹²⁹ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Edisi 3, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 57-60.

jangka waktu yang lama. Pada umumnya, tujuan dalam penjualan adalah sebagai berikut:¹³⁰

1. Meningkatkan Volume Penjualan

Penetapan harga di beberapa perusahaan difokuskan pada volume penjualan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 3 tahun. Manajemen bertujuan meningkatkan volume penjualan dengan memberikan diskon atau strategi penetapan harga yang agresif lainnya, meskipun harus mengalami rugi dalam jangka pendek.

2. Mempertahankan dan Meningkatkan Pangsa Pasar

Beberapa perusahaan, besar dan kecil, menetapkan harga dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Misalnya, ketika mata uang Jepang nilainya melebihi nilai dolar Amerika Serikat, maka produk Jepang berada pada prospek berkurangnya pangsa pasar. Untuk mempertahankan pangsa pasar, perusahaan Jepang menerima margin laba lebih kecil dan mengurangi biaya sehingga dapat menjual produk dengan harga di bawah harga jual yang seharusnya.

Perjanjian jual beli besi tua pada perkembangannya sangat dipengaruhi oleh proses distribusi barang dari produsen hingga pada tangan konsumen. Lamanya pengiriman barang dikarenakan kondisi alam, persoalan dalam transportasi yang berada di sektor pengiriman barang, hingga hambatan berupa izin pengiriman barang kerap menjadi hambatan dalam pengiriman barang. Hal

¹³⁰*Loc, cit.*

ini menjadi pemicu tidak tepat waktunya barang diterima oleh konsumen. Persoalan ini sangat berpengaruh dalam perjanjian jual beli besi tua.

C. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship* Saat Ini Belum Berbasis Keadilan

Besi adalah logam yang paling banyak digunakan, mencakup 92% dari produksi logam dunia. Besi telah digarap, atau ditempa, selama beberapa millennium. Besi merupakan bahan yang sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat begitu luar biasa bermanfaat bagi manusia. Salah satunya penggunaan besi beton dalam industri pembangunan seperti gedung kantor, stadion, rumah ibadah, swalayan atau pun rumah tinggal. Besi dengan nama Latin Ferrum (Fe) merupakan unsur yang paling banyak membentuk bagian dalam dan luar planet bumi. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan manfaat dari besi yang salah satunya adalah sebagai bahan penting dalam konstruksi bangunan. Tidak hanya besi utuh, besi tua juga dapat dimanfaatkan untuk bisnis, tergantung pada kondisi atau jenis besi dan kreativitas pengolahnya. Besi tua atau rongsokan dikenal dengan sebutan besi scrap, yaitu besi bekas atau besi yang tidak terpakai karena sudah lama usianya. Besi scrap dapat berbentuk potongan besi maupun besi dari bekas pembongkaran gedung, biasa didapatkan dari toko yang menawarkan jual beli besi tua atau dari pengepul. Berikut disebutkan jenis-jenis besi tua yang dilansir dari Melansir Histell.co.id:¹³¹

¹³¹<https://histeel.co.id/mengenal-besi-scrap-atau-besi-tua/>, diakses pada 12 Mei 2023.

- a. Besi Tua Kelas A Besi tua yang ada di kelompok ini memiliki tebal minimal 6mm dan jenis barangnya antara lain Besi IWF/H-Beam, pipa, besi beton, plat, rel kereta, besi sisa fabrikasi, blok mesin, rantai kapal, besi as, roda kereta api, plat kapal. Biasanya pihak pabrik akan menerima dalam ukuran antara 50 – 180 cm. Kondisi barang tidak terlalu banyak karat atau lapisan cat / chrome.
- b. Besi Tua Kelas B Besi tua yang ada di kelompok ini memiliki tebal minimal 3 – 5 mm. Jenis barangnya antara lain plat tipis, potongan plat, velg mobil, sisa pemotongan coil. Biasanya pihak pabrik akan menerima dalam ukuran antara 50 – 180 cm. Kondisi barang tidak terlalu banyak karat atau lapisan cat.
- c. Besi Tua Kelas C Besi tua yang ada di kelompok ini memiliki tebal minimal 2 – 3 mm dan jenis barangnya antara lain kawat seling/kawat sling, seng pabrik, paku, plat body mobil bekas, drum oli. Biasanya pihak pabrik akan menerima dalam ukuran antara 50 – 180 cm. Kondisi barang tidak terlalu banyak karat atau lapisan cat.
- d. Besi Tua Kelas D Besi tua yang ada di kelompok ini memiliki tebal minimal 1 – 2 mm dan jenis barangnya antara lain sisa serutan/bubutan, kaleng susu, seng berkarat, kawat las, velg sepeda. Dan biasanya pihak pabrik akan menerima dalam ukuran antara 50 – 180 cm. Kondisi barang tidak terlalu banyak karat atau lapisan cat.

Keberadaan besi scrap atau besi tua dianggap biasa bagi kebanyakan orang, bahkan ada yang menanggap besi scrap tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Peluang ini ternyata dimanfaatkan bagi pebisnis yang menggeluti bisnis besi scrap. Meski kenyataannya diperlukan kesabaran dan ketelitian, namun hasil jual beli besi tua ini sangat menjanjikan. Berikut lima alasan bahwasanya jual beli besi tua menguntungkan.¹³²

- a. Pasokan bahan baku industry besi dalam negeri masih kurang, bisnis jual beli besi tua sangat besar potensinya di dalam negeri.
- b. Besi tua dapat diolah kembali melalui pabrik peleburan (recycle). Besi tua yang dibeli dari para pengepul oleh pabrik akan diproses dan dileburkan sehingga menjadi besi baru dan dijual dengan harga tinggi.
- c. Besi tua dalam negeri tergolong mahal. Harga scrap di negara lain seperti Australia, Kanada dan beberapa negara Eropa Timur tergolong lebih murah dibanding harga di negara kita. Itu sebabnya bagi pebisnis dengan modal besar (milyaran) dapat membeli besi tua di negara lain untuk diolah atau dijual kembali di dalam negeri.
- d. Besi bekas dapat dimanfaatkan kembali (reuse). Beberapa proyek konstruksi maupun dunia industri menggunakan kembali besi scrap. Tidak ketinggalan dengan bisnis kerajinan yang juga dapat memanfaatkan dan mengolah besi tua, misalnya besi dari plat bekas dapat dimodifikasi menjadi benda seni atau bahkan produk baru yang bermanfaat lainnya.

¹³²<https://histeel.co.id/mengenal-besi-scrap-atau-besi-tua/>, diakses pada 12 Mei 2023.

- e. Menyelamatkan lingkungan. Jual beli besi tua maupun mendaur ulang besi sama artinya bahwa kita turut serta melindungi atau menyelamatkan lingkungan dan alam sekitar. Limbah akibat pembuangan besi tua secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Kemajuan dunia perdagangan besi pada dasarnya berpijak pada peran penting produsen, distributor, dan konsumen besi tua dalam negeri. Pentingnya kedudukan ketiga unsur tersebut secara otomatis mengharuskan adanya hubungan harmonis antar ketiga elemen industri tersebut. Harmonisasi dalam hubungan industri besi tua dalam kenyataannya banyak menemui hambatan.

Utamanya antara pihak penjual besi atau produsen besi dengan pihak konsumen. Hal ini dikarenakan adanya harga besi yang tidak dapat diprediksi kenaikan dan penurunannya. Fluktuasi harga besi tersebut sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa pasokan produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri serta adanya impor besi dan persaingan usaha antar pengusaha besar dan pengusaha bermodal kecil. Fluktuasi harga besi tersebut semakin kompleks dengan adanya proses distribusi barang dari penjual kepada konsumen yang tidak tepat waktu akibat adanya keadaan tertentu di luar kendali penjual besi atau *hardship*.¹³³

¹³³*Loc, cit.*

Sekalipun perjanjian jual-beli besi antara penjual dan konsumen memuat adanya *hardship*, namun sebagian besar *hardship* tidak menjadi landasan dalam penyelesaian suatu masalah dalam lingkaran jual beli besi tua. Terkesampingkannya aspek *hardship* ini ditunjukkan dengan penentuan penyusutan harga oleh pembeli besi dengan alasan penyusutan kualitas barang serta lama tempo pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Mahmoeidin menyatakan bahwa dalam mewujudkan etika bisnis yang baik dibutuhkan salah satunya keadilan antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis.¹³⁴ Sejatinya *hardship* adalah keadaan memaksa yang berimbas pada keadaan tidak menentu di dunia usaha.¹³⁵

Sebagaimana diketahui industri besi dan baja sangat dipengaruhi oleh sektor konstruksi serta industri pengolahan dan manufaktur. Kedua sektor tersebut merupakan sektor-sektor pendorong utama (*key driver*) yang paling banyak menyerap kebutuhan baja sebagai bahan baku industri pengolahan dan manufaktur maupun untuk digunakan langsung dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Penurunan PDB di sektor-sektor ini telah berdampak langsung pada konsumsi produk akhir baja (*finished steel*). sekalipun mengalami penurunan jumlah permintaan besi dapat dikategorikan stabil, namun demikian Covid-19 juga berdampak bagi distribusi barang akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas lalu lintas barang baik di tingkat nasional maupun dari luar negeri.

¹³⁴ Mahmoeidin, *Etika Bisnis*, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 8.

¹³⁵ *Loc, cit.*

Keadaan *hardship* lainnya yang dapat mengancam ialah kecelakaan transportasi jasa distribusi barang atau adanya bencana alam dan buruknya cuaca, juga dapat mengakibatkan terhambatnya proses distribusi barang. Sehingga *hardship* yang tidak diatur secara jelas dalam perjanjian usaha termasuk usaha jual-beli besi, akan berdampak pada meruginya pihak penjual besi. Termasuk penjual besi bekas, dalam jual-beli besi bekas fruktiasi harga sangat terasa, berbeda dengan besi baru yang mana fruktiasi terbilang masih rendah, fruktiasi dalam jual-beli besi bekas sangat tinggi. Keterlambatan transportasi dalam proses distribusi barang akan sangat merugikan penjual besi bekas. Pasalnya harga yang telah disepakati dapat diubah karena tidak sesuai waktu pengiriman barang, keterlambatan barang juga kerap mengakibatkan konsumen mewajibkan adanya potongan harga kepada penjual besi bekas. Sementara bila jual-beli dibatalkan maka akan berakibat tidak terbayarnya biaya produksi dan biaya distribusi barang yang terbilang juga cukup tinggi. Keberadaan Covid-19 jelas mengakibatkan meningkatnya kasus keterlambatan pengiriman besi bekas yang secara otomatis juga meningkatkan jumlah penjual besi bekas yang merugi.¹³⁶

Hal demikian dapat terlihat dalam kasus yang terjadi antara Panca Jaya Company yang terletak di Jakarta dengan PT. Putra Kemuning yang berada di Cimahi. Pada pertengahan tahun 2020 PT. Putra Kemuning selaku

¹³⁶Saharrudin, *Wawancara Bersama Pelaku Usaha Besi Bekas Skala Industri Besar Di Situbondo*, dilakukan pada 16 Februari 2022.

perusahaan pengadaan dan distributor besi tua memesan besi tua kepada Panca Jaya Company. Setelah melakukan pemesanan, Panca Jaya Company merespon dan terjadi perjanjian jual beli besi tua antara Panca Jaya Company dengan PT. Putra Kemuning. Dalam perjanjian tersebut memuat klausula bahwa Panca Jaya Company akan mengirim besi tua miliknya kepada PT. Putra Kemuning karena adanya jual-beli yang akan sampai pada 24 Juni 2020 melalui jalur darat, dikarenakan adanya persoalan perizinan transportasi yang menghambat pengiriman besi tua dari Panca Jaya Company kepada PT. Putra Kemuning, sehingga barang datang pada 1 Juli 2020. Keadaan demikian jelas membuat penyaluran barang PT. Putra Kemuning mengalami keterlambatan yang berujung pada pembatalan jual beli antara PT. Putra Kemuning dengan pembelinya. Akibat hal itu PT. Putra Kemuning meminta potongan harga yang mengakibatkan Panca Jaya Company merugi. Dalam kasus tersebut jelas Panca Jaya Company harus menanggung kerugian yang diakibatkan adanya *hardship*.¹³⁷ Hal ini menunjukkan adanya ketidakpahaman para pelaku usaha besi tua terkait pentingnya ketentuan hukum dalam kontrak jual-beli terkait *hardship*.

Kasus di atas menunjukkan bahwa dalam dunia ekonomi tidak terlepas pula dari kebutuhan akan hukum yang mampu melindungi hak-hak para pihak. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat

¹³⁷Marjuki, *Wawancara dengan Pemilik PT. Putra Kemuning*, pada 1 April 2022.

untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.¹³⁸ Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.¹³⁹

Kerugian penjual besi tua sebagai akibat adanya *har ship* atau *Overmacht* pada dasarnya belum mendapat perhatian bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mampu melindungi penjual besi pada persoalan *hardship*. Selain itu ketidakpahaman pelaku usaha untuk memuat secara jelas perihal tanggungjawab para pihak Ketika terjadi *hardship* juga mengakibatkan ketidakadilan bagi penjual besi di besi tua air.

Berbagai gambaran keadaan *hardship* di atas menunjukkan betapa peluang kerugian yang dialami oleh penjual besi tua sangat besar, kerentanan ini diakibatkan fakta bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penjual. Perlindungan dalam dunia perdagangan di Indonesia hanya ditujukan pada konsumen jasa dan barang semata. Hal ini berimbas pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi penjual besi tua dalam pembuatan perjanjian jual beli besi tua. Perjanjian jual beli besi tua hanya didasarkan pada

¹³⁸ Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 27.

¹³⁹ *Loc cit.*

kebebasan berkontrak dan berdasarkan pada perlindungan konsumen, sehingga penjual besi tua memiliki posisi tawar yang rendah, utamanya bagi penjual besi tua tradisional dimana SDM penjual tersebut masih belum memahami hukum sebagai instrument perlindungan bagi haknya sebagai penjual besi tua dalam suatu perjanjian dagang besi tua, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan aturan yang jelas perihal perlindungan hukum bagi penjual besi tua dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* oleh pembeli besi tua. Adapun jenis *misbruik van omstandigheden* menurut Pasal 1321 KUHPerdara adalah:¹⁴⁰

- a. Kekhilafan (*dwang*);
- b. Paksaan (*dwinging*);
- c. Penipuan (*bedrog*).

Perihal harga besi tua merupakan nilai yang melekat pada objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli besi tua, sehingga pembeli seharusnya tidak dapat sepihak merubah harga barang ketika terjadi *overmacht*, hal ini dikarenakan *overmacht* adalah suatu kejadian diluar kendali dari penjual besi tua. Sehingga untuk merubah nilai objek barang yang diperjanjikan perlu berpijak pada perjanjian keperdataan yang dipengaruhi oleh *hardship*. Bukan salah satu pihak secara sendiri merubah perjanjian yang ada, hal ini jelas bertentangan dengan asas konsensualisme,

¹⁴⁰ <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 12 Mei 2023.

asas *Pacta Sunt Servanda*, dan asas etikat baik. Terlanggarnya ketiga asas ini jelas akan merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga perubahan perjanjian secara sepihak sama dengan *dwaling* atau paksaan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*. Keadaan ini jelas merugikan bagi pihak penjual besi tua karena pihak pembeli secara sepihak memutuskan perubahan perjanjian jual beli berupa penurunan harga akibat adanya *hardship*.

Tata cara menentukan harga per satuan pada besi tua baik pada transaksi jual maupun beli dilakukan dengan cara ditimbang terlebih dahulu, dilihat kondisi dan kelayakan serta kualitas besi tua lalu ditentukan harganya, sehingga ada kemungkinan harga jual dan harga beli bervariasi. Selanjutnya penetapan harga dari saat harga beli dari pemasok ke harga jual ke pembeli khususnya ada penerapan harga perolehan yang akan menjadi selisih dengan keuntungan pada saat penjualan kepada pembeli. Ini yang menjadi dasar penentuan laba atau pendapatan yang akan diperoleh pembeli besi tua. Setelah penentuan harga dilakukan kemudian dilakukan pembayaran uang muka kepada pihak penjual besi atau pengepul, dimana pelunasan dilakukan setelah besi dikirimkan kepada pihak pembeli. Dalam penentuan harga ini Sebagian besar tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis mengenai jual beli, serta para pihak tidak mengatur perihal adanya kemungkinan terjadinya *hardship*. Atau keadaan di luar kendali para pihak

yang mempengaruhi pengiriman dan kualitas barang serta dampak adanya perubahan harga.¹⁴¹

Hal ini kemudian sering menjadi alasan pembeli besi untuk mengurangi harga yang telah disepakati ketika terjadi keterlambatan pengiriman barang akibat adanya *hardship*. Terhadap persoalan ini jelas bahwa dasar yang digunakan dalam memahami kedudukan penjual yang dirugikan adalah atas dasar keberadaan *hardship*. Pada perkembangannya dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara *hardship* dan *overmacht* diantaranya ialah ketika terjadi *overmacht* maka pada saat itu juga kontrak berakhir (kecuali *overmacht* Sebagian, ada kewajiban untuk melanjutkan sebagian yang tersisa), karena apabila merujuk substansi Pasal 1381 Bw, maka *overmacht* merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan. Sementara *hardship* lebih berorientasi pada suatu peristiwa yang mengakibatkan menurunnya harga ekonomis dari barang. Peristiwa tersebut ialah peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi yang lebih ditekankan pada peristiwa yang merubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara signifikan sehingga akan menimbulkan kerugian secara tidak wajar kepada pihak lain. Berdasarkan penjelasan yang ada maka dapat dipahami bahwasannya *hardship* diakibatkan oleh:

¹⁴¹Wawancara pribadi dengan Marzuki selaku pengusaha besi tua di Sidoarjo, pada 12 Mei 2023.

- a. Keadaan fundamental yang merubah isi perjanjian;
- b. Adanya penurunan nilai ekonomis terhadap objek perjanjian akibat adanya perbuahan keadaan secara fundamental tersebut.

Pada persoalan jual beli besi tua sebagaimana diterangkan oleh Marzuki di atas, jelas bahwasannya keterlambatan pengiriman besi kepada pembeli bukan merupakan kesalahan penjual atau berada di luar kendali dari penjual, sementara penentuan penurunan harga oleh pembeli besi secara sepihak yang didasarkan atas keterlambatan pengiriman dan menurunnya kualitas besi tua merupakan *hardship* dalam suatu perjanjian jual beli besi tua yang dapat berakibat pada batalnya perjanjian karena perubahan keadaan yang mengurangi nilai ekonomis besi. Hal demikian juga didasari adanya asas *asas rebus sic stantibus*, yaitu asas yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian akan batal akibat adanya perubahan suatu keadaan secara fundamental. Keadaan demikian jelas telah mengakibatkan terciderainya keadilan Pancasila yang menghendaki adanya kesamaan hak setiap pihak dalam suatu perjanjian hukum yang mampu pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh golongan masyarakat.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁴²

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan

¹⁴² Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Permasalahan negara pada dasarnya adalah juga permasalahan yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum di negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita

kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.¹⁴³

Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).¹⁴⁴

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 76 – 77.

¹⁴⁴ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.

pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.¹⁴⁵

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).¹⁴⁶ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana

¹⁴⁵*Loc, cit.*

¹⁴⁶*Ibid*, hlm. 16.

nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.¹⁴⁷



¹⁴⁷*Loc, cit.*

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENJUAL BESI TUA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KETIKA
TERJADI *HARDSHIP***

A. Kelemahan Substansi Hukum

Ketiadaan pengaturan perihal *hardship* dalam politik hukum jual beli besi tua di Indonesia, telah mengakibatkan tercidainya berbagai dimensi kebijakan hukum perdagangan di negara ini. Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Terjadinya etika bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk menganalisis batas- batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan.¹⁴⁸ Keprihatinan moral terhadap bisnis kini memasuki tahapan yang lebih maju dari sekedar ukuran tradisional. Zaman multinasional konglomerat dan korporasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme. Semenjak kejatuhan sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnis telah menjadi besar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin terdesak bahkan

¹⁴⁸ Jusmani, masyhuri, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm. 25

terakuisisi. Kekayaan mayoritas debitor swasta diberbagai Negara dapat melebihi kekayaan Negara.¹⁴⁹

Kelompok orang yang hanya memperhatikan kepentingan hidup untuk diri sendiri akan mengatakan bahwa etika bisnis mempersulit mereka untuk melakukan tindakan bisnis semauanya. Etika bisnis adalah sesuatu yang praktis dan menyenangkan untuk dilakukan, karena apabila pebisnis mengalami keuntungan bisnis, sementara para konsumen juga mengalami kenikmatan, kepuasan, kesejahteraan, maka dunia akan dipenuhi oleh kebahagiaan semua ummat manusia. Kapitalisme mengajarkan liberalisme perdagangan, namun kelemahan teori tersebut adalah liberalisme akan menimbulkan perbedaan jurang si kaya menjadi semakin kaya sementara si miskin menjadi semakin miskin. Dalam liberalisme akan terjadi dictator minoritas. Teori sosialisme adalah adanya kemungkinan monopoli akan dilakukan oleh Negara dan seorang pemimpin atau pebisnis besar cenderung menjadi diktator mayoritas. Bisnis memang hubungan antara makhluk sosial yang saling berupaya untuk memperoleh manfaat dari kegiatan hubungan antar manusia tersebut, maka bisnis harus memberikan manfaat bagi kedua kelompok yang berkomunikasi, bila tidak maka bisnis tidak etis. Kelemahan etika bisnis menurut Stark, etika bisnis adalah *“too general, too theoretical, too impractical”*. Ia menilai, kesenjangan terjadi antara etika bisnis akademis dan para profesional di

¹⁴⁹ *Loc, cit*

bidang manajemen. Sejahteranya kapitalisme bisa dibenarkan atau justru sosialisme yang benar. Penilaian Stark terhadap etika bisnis adalah: etika bisnis lebih mirip filsafat sosial yang berlebihan, sulit dilaksanakan secara bisnis praktis untuk para profesional.¹⁵⁰

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.¹⁵¹ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian.¹⁵² Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*".¹⁵³ Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik

¹⁵⁰ *Loc, cit*

¹⁵¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.4

¹⁵² *Ibid*, hlm.5

¹⁵³ Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, *Mimbar Hukum*, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat. Sebagai ilustrasi si A berutang kepada si B, si A belum dapat melunasi utangnya sesuai dengan jadwal kepada si B maka si A beritikad menjaminkan asetnya kepada si B, namun bukannya para pihak membuat perjanjian hutang dengan perjanjian jaminan melalui fidusia ataupun hak tanggungan, melainkan para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan pilihan pembelian kembali (*buyback*). Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak jujur dalam tujuan pembuatan kontrak/perjanjian karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Perjanjian tersebut secara hukum telah batal dan dengan batalnya perjanjian tersebut maka tentunya merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M.Van Dunne dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut.¹⁵⁴ Jelaslah bahwa ketidak jelasan pengaturan perjanjian jual beli besi tua telah melahirkan berbagai macam pelanggaran dan kejahatan dalam hal jual beli besi tua.

Persoalan tidak diaturnya perihal jual beli besi tua dengan jelas juga telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Perlindungan konsumen bertujuan :

- (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

¹⁵⁴ J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.118

- (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian melanggar pula Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

- pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemudian melanggar juga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh debitor yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Kemudian juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Selanjutnya juga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Kemudian Juga melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjkannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Persoalan ini juga bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁵⁵

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁵⁶
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya

¹⁵⁵ *Loc, cit.*

¹⁵⁶ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁵⁷

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁵⁸

Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada

¹⁵⁷ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

¹⁵⁸ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat

lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁵⁹

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁶⁰

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 17.

Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan

nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹⁶¹

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai

¹⁶¹ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta

etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁶²

¹⁶² Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta,

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁶³

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁶⁴

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer

2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁶³ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁶⁴ *Loc, cit*.

IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan

atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶⁵

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 78.

Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁶⁶

Tidak diaturnya perjanjian terkait jual beli besi tua dalam kebijakan hukum jual beli besi tua Susun telah mengakibatkan disharmonisasi antara *formell gesetz*, *staatsgrundgesetz*, dan *staatsfundamentalnorm*. Sehingga kebijakan perjanjian hukum jual beli besi tua jauh dari keadilan Pancasila. Terkait keadilan Pancasila, Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila.

Lon L. Fuller menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:¹⁶⁷

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-perturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.

¹⁶⁶ *Loc, cit.*

¹⁶⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Heaven & London: Yale University Press, 1971), hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), hlm. 28 Lihat juga, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 5-6.

- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan Fuller di atas maka secara jelas terlihat bahwa tidak diaturnya perjanjian jual beli besi tua dalam kebijakan hukum nasional telah mengakibatkan adanya penyimpangan poin d dan h. Yaitu “peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”, dan “Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.”

B. Kelemahan Struktur Hukum

Adanya persoalan pada aspek peraturan perundang-undangan berupa belum diaturnya secara jelas perihal ketentuan terkait persoalan jual beli besi tua, telah mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan keadaan oleh pihak pembeli besi.

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*.¹⁶⁸ Dalam sistem common law selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan *unconscionability* (keadaan yang berat sebelah). Dalam putusan kasus *Commercial Bank of Australia v Amadio* (1983) 151 CLR 447, Deane J. menyatakan bahwa doktrin *undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedang *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan.¹⁶⁹

Kemudian dalam kasus *undue influence* harus ada suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak

¹⁶⁸ N.E. Algra et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae BelandaIndonesia*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 301.

¹⁶⁹ Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.113-115.

yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar undue influence, harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat professional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diadakan.¹⁷⁰

Pada perkembangannya Nieuwenhuis selalu mengkaitkan pembahasannya dengan *arresten* yang dijumpai di Nederland. Dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan kedalam NBW, sedikit banyak adalah dilatar belakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim.¹⁷¹

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur hal itu. Didalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.¹⁷² Ternyata pertimbangan-pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik (pasal 1321 KUHPerdata) berupa:

¹⁷⁰ Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, penerjemah Derta Sri Widiowatie, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 132.

¹⁷¹ Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda), Liberty, 1991, Jogjakarta, hlm. 41.

¹⁷² *Loc, cit.*

- 1) kesesatan (*dwaling*);
- 2) paksaan (*dwang*);
- 3) penipuan (*bedrog*) (pasal 1321 KUHPerdara).

Kasus di atas juga tidak menunjukkan suatu perjanjian yang pada hakikatnya memiliki asas keseimbangan yang sangat terkait dengan masalah keadilan dalam suatu perjanjian, dan berarti terkait dengan masalah keadilan dan hukum.¹⁷³ Mengenai asas kebebasan berkontrak ini, sesungguhnya haruslah dipahami secara meluas. Azas kebebasan berkontrak hendaknya dimaknai tidak hanya sebatas bagaimana bentuk dari perjanjian itu, melainkan juga kebebasan menentukan isi. Ini berarti ada kebebasan seluas-luasnya melalui kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Esensi dari kebebasan berkontrak seharusnya adalah bagaimana individu mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati.

Lebih dalam mengenai azas kebebasan berkontrak, Purwahid Patrik memaparkan setidaknya terdapat 4 (empat) macam kebebasan yaitu:¹⁷⁴

¹⁷³Loc.cit.,

¹⁷⁴ Purwahid Patrik, 1994, “Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)”, CV. Mandar Maju, hlm. 55.

1. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

Hal ini berarti setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan tidak ada paksaan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dengan demikian pihak yang membuat perjanjian tidak boleh berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakutkan yang membuatnya terpaksa menyetujui perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata.

2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian

Dalam hal ini tidak ada larangan dengan siapa seseorang dapat membuat perjanjian sepanjang orang-orang itu cakap secara hukum untuk membuat perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

3. Kebebasan untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak

Perjanjian terikat pada suatu bentuk tertentu baik dapat dilakukan secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya untuk dapat di laksanakan oleh para pihak.

4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian.

Makna ini akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi perjanjian baku seperti perjanjian pengelolaan jual beli besi tua karena masih ada yang setuju dengan adanya perjanjian tersebut, tetapi juga ada sarjana yang menolak perjanjian jenis tersebut. Pertanyaannya adalah apakah suatu perjanjian dapat berlaku dan seseorang dikatakan mengikat pada perjanjian hanya karena dia sudah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dia harus di anggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab kepada isi perjanjian tersebut meskipun ia tidak berkesempatan untuk melakukan perundingan atau tidak.

Dengan demikian meskipun meskipun suatu perjanjian dikatakan sah dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu telah ada kesepakatan atau persetujuan para pihak mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian, memenuhi kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan memenuhi sebab yang halal, sebenarnya mewujudkan keadilan perlu peran aktif dari kedua belah pihak. Sebagaimana dikatakan Asser-Rutten bahwa *“Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya”*.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Ibid., hlm. 53.

Ketika berbicara mengenai hukum, tentu kita akan diperhadapkan pada apa yang disebut sebagai ‘*das sein*’ dan ‘*das sollen*’. Demikian pula ketika berbicara mengenai bagaimana pada kenyataannya perjanjian kerja sama pengelolaan jual beli besi tua itu terjadi di lapangan. Bila di muka telah dibahas sedemikian rupa bagaimana hukum mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pengelolaan jual beli besi tua sedemikian rupa dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai serta dugaan-dugaan terhadap dampak dari pengaturan itu, maka selanjutnya akan dilihat bagaimana yang terjadi pada kenyataannya.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Persoalan perjanjian jual beli besi ini menjadi semakin rumit dengan intrusi globalisasi ekonomi di Negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Modernisasi menurut Giddens merupakan peristiwa yang memunculkan sisi positif atau kemajuan tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.¹⁷⁶

Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi

¹⁷⁶ Anthony Giddens, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. xvi.

sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global. Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.¹⁷⁷ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.¹⁷⁸ Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:¹⁷⁹

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

¹⁷⁷ Amarula Octavian, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 26.

¹⁷⁸ Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁷⁹ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.¹⁸⁰

Telah dijelaskan bahwa pada perkembangannya setiap politik hukum nasional di Indonesia tidak mampu melepaskan dirinya dari cengkaman globalisasi ekonomi yang hadir melalui liberalisasi kebijakan hukum nasional yang mengakibatkan politik hukum nasional telah jauh berseberangan dengan amanat Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Hal tersebut juga terjadi di ranah kebijakan perjanjian jual beli besi tua. Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan lahirnya *state borderless* dan redominasi para kalangan kapitalisme bermodal besar melalui *invisible hand* dan juga tentunya

¹⁸⁰ Amarula Octavian, *Loc. Cit.*

deft trap negara besar yang kapitalis, sehingga kepentingan masyarakat termarjinalkan.

Berbagai persoalan yang dibawa oleh globalisasi ekonomi tersebutlah yang mengakibatkan berbagai macam intrusi kepentingan negara tirani terhadap negara Indonesia khususnya di bidang Ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal tersebut Mochtar Lubis mengatakan bahwa:¹⁸¹

Perkembangan zaman telah menciptakan jurang pemisah antara negara berkembang yang miskin dan negara maju yang kaya atau dapat disebut sebagai *underdeveloped and developing*. Namun demikian dari aspek kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara kaya tersebut, di megara-negara maju dan kaya yaitu Amerika, Jepang, Eropa Barat dan China, sebagian besar manusia berpikiran ingin melihat kehidupan dengan tujuan-tujuan mengejar untung dan kebendaan semata, hal ini telah membawa dunia di ujung jurang krisis sumber-sumber daya alam perusakan keseimbangan ekologi, peracunan lingkungan hidup, hanya untuk industri teknologi raksasa semata. Sekaligus mengenyampingkan kedudukan buruh.

Intrusi kepentingan negara maju yang tirani terhadap negara Indonesia di bidang Ketenagakerjaan, pada dasarnya berangkat dari adanya keyakinan negara-negara maju terhadap teori malthus. Teori Malthus menyatakan bahwa kelak jumlah populasi manusia akan mengalahkan jumlah pasokan energi dan pangan yang berakibat pada

¹⁸¹Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

krisis pangan dan energi.¹⁸² Selain itu globalisasi ekonomi juga terlahir dari teori Francis Bacon yang menyatakan bahwa:¹⁸³

Tujuan utama pengetahuan ialah untuk menganugerahkan hidup manusia dengan penemuan baru dan kekayaan sehingga manusia dapat membina dan memperluas kekuasaan dan penguasaan umat manusia terhadap seluruh jagad.

Pandangan dari Bacon tersebut telah menciptakan paradigma negara maju untuk melakukan intervensi dan hegemoni besar-besaran terhadap negara ke tiga melalui salah satunya sektor Ketenagakerjaan. Pada perkembangannya globalisasi telah mampu membawa paham *homo economicus*. Paham ini kemudian melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.¹⁸⁴ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:¹⁸⁵

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

¹⁸² <http://eksepsionline.com>, *Indonesia Di Tengah Ancaman Proxy War Dan Arus Informasi Destruktif*, diakses pada 12 Januari 2018 pada pukul 21.30 WIB.

¹⁸³ Mochtar Lubis, *Op, cit*, hlm. 55

¹⁸⁴ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

¹⁸⁵ *Loc, cit*.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal ini mengakibatkan dunia usaha sebagai belantara yang tidak mengenal keadilan, kepedulian antar sesama, serta kemanusiaan, yang diutamakan hanyalah mencari keuntungan tanpa batas sekalipun harus memarjinalkan keadilan. Persoalan yang secara nyata hadir akibat adanya globalisasi bagi pelaku penjual besi tua ialah adanya persaingan perdagangan dengan perjanjian jual beli besi yang di dasarkan pada hukum perjanjian bisnis yang beragam sesuai dengan hukum di berbagai negara para pelaku usaha besi tua asing. Kekosongan pengaturan *hardship* membuat banyak pelaku usaha besi tua harus mengalami kerugian akibat adanya perjanjian harga yang memberikan posisi tawar yang tidak menguntungkan.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KETIKA TERJADI *HARDSHIP* YANG BERBASIS PADA KEADILAN

A. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Ketika Terjadi *Hardship* Di Beberapa Negara

1. Negara Amerika

Perjanjian jual beli di Amerika berisikan perjanjian mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual, dalam pembuatan perjanjian jual beli, berbagai kesepakatan para pihak dimuat dalam akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat Notaris yang disepakati kedua belah pihak. Sebelum adanya penandatanganan pihak pembeli dan penjual melakukan verifikasi terkait objek benda yang diperjual belikan. Setiap pihak yang melakukan perjanjian tunduk pada hukum dimana perjanjian dibuat. Dan di Amerika didasarkan pada hukum negara-negara federal atau negara bagian. Singkatnya, masing-masing pihak ingin pihak lainnya berkomitmen untuk melanjutkan selama semuanya berjalan sesuai dengan harapan masing-masing. Para pihak biasanya mencapai hasil ini melalui penggunaan kontrak eksekutor, dimana masing-masing pihak berjanji untuk melaksanakan tugasnya masa depan jika kondisi preseden tertentu terpenuhi. Pembeli berjanji untuk membayar harga yang disepakati atas besi tua tersebut selama ia menerima informasi tertentu tentang properti tersebut dan menemukan

properti serta informasi tersebut untuk dapat diterima. Penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik kepada pembeli pengembalian untuk pembayaran harga pembelian. Masing-masing pihak menginginkan hal yang sama fleksibilitas mungkin bagi dirinya sendiri, terutama ketika menghadapi keadaan yang tidak terduga, sekaligus menginginkan pihak lain melakukannya berkomitmen semaksimal mungkin. Sehingga keadaan tertentu dimuat dalam suatu akta perjanjian yang telah disepakati Bersama dihadapan Notaris. Dalam hal ini *hardship* juga diakomodir dalam perjanjian jual beli di negara ini.¹⁸⁶

2. Negara Jepang

Fathurokhman pada tahun 2014 secara tegas menyimpulkan bahwa:¹⁸⁷

Pengenalan hukum asing yang digunakan di Jepang dapat dibagi menjadi tiga tahapan (Hiroshi Oda, 2009). Pertama, di abad ke-7 dan 8, saat Jepang mengadopsi sistem politik dan hukum dari Tiongkok yang berlaku hingga berakhirnya era Shogun Tokugawa (periode Edo, 1603-1868). Kedua, pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, pada peralihan era Shogun Tokugawa ke era Meiji (masa dimana Jepang mulai membuka diri terhadap dunia luar). Pada masa ini hukum Eropa (Perancis dan kemudian Jerman) diadopsi Jepang. Ketiga, pasca perang dunia ke-II, di masa ini Jepang yang kalah perang dari Amerika nampak 'dikendalikan' Amerika. Periode ini beberapa undang-undang diamandemen atau digantikan dengan didasarkan pada hukum Amerika pada tahun 1946. Sistem konsensus menggantikan perjanjian di Jepang, yang menyebabkan penduduk Jepang tidak dikenali sebagai

¹⁸⁶ <https://www.americanbar.org/content/dam/aba-cms-dotorg/products/inv/book/248972047/Chapter%20-%20-%20Extract.pdf>, The Purchase and Sale Agreement, diakses pada 12 Mei 2023.

¹⁸⁷ Andi Mitchel Douglas, Yusri Abdillah, dan Brillyanes Sanawiri, *Implementasi Kontrak Bisnis Terhadap Budaya Lintas Negara Di Jepang*, Diunduh Melalui www.neliti.com, Pada 12 April 2018.

masyarakat perjanjian. Karena tidak diketahuinya perbedaan antara masyarakat perjanjian dan masyarakat konsensus. Kebiasaan penduduk Jepang bersumpah di bawah langit, di atas bumi dan dewa-dewi (天地神明に誓い) yaitu mereka bersumpah satu sama lain untuk patuh terhadap persetujuan-persetujuan mereka dan hanya mempersilahkan kepada langit, bumi dan dewa-dewi untuk bertindak sebagai saksi dan para penjamin.

Pada perkembangannya dalam melakukan kontrak di Jepang haruslah melalui beberapa tahap untuk kemudian suatu kontrak dapat disetujui adapun tahap-tahap tersebut yaitu:¹⁸⁸

1) Tahap *Creating Information*

Creating Information sebenarnya tidak terdapat pada teori-teori kontrak pada umumnya. *Creating information* hanyalah tahap pada penyusunan informasi produk atau pada proses transaksi.

2) Tahap *Offer*

Offer adalah tahap pertama pihak konsumen melakukan peninjauan terhadap objek kontrak yang hendak ditandatangani. Di Jepang tahap ini tidak selalu hanya dilakukan dengan tatap muka namun dengan kemajuan teknologi seorang nasabah atau *tenant* di Jepang dapat berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa melalui *e-mail*.

¹⁸⁸ *Loc, cit.*

3) Tahap Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses terhadap dua pihak atau lebih, dimana bermula dari perbedaan pemikiran hingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan.¹⁸⁹ Negosiasi bagi calon tenant yang sedang berada di Jepang terjadi pada saat calon tenant melakukan kunjungan dan landlord atau diwakilkan selesai menjelaskan segala informasi penting yang harus diketahui. Perbedaan budaya jelas mempengaruhi proses kunjungan dan negosiasi. Pengetahuan dalam perbedaan budaya yaitu persepsi dalam tindakan, perilaku, olahan kata, dan emosi sangat diperlukan bagi pihak perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada calon tenant.¹⁹⁰ Calon tenant dapat mengajukan beberapa permintaan sebagai bahan pertimbangan kontrak tertulis ketika kontrak nanti telah disahkan.

4) Tahap *Acceptance*

Tahap *acceptance* menurut Meiners et al., adalah sebuah tindakan untuk menyetujui kondisi yang diberikan oleh *offeror*. Calon *tenant* yang sedang berada di Jepang baik masyarakat lokal ataupun internasional dapat secara langsung memberitahukannya melalui email atau telepon langsung dengan perusahaan. Setelah itu mereka akan membuat janji untuk tahap berikutnya yaitu meeting

¹⁸⁹ Ann Jackmen, *How to Negotiate: Teknik Sukses Bernegosiasi*, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm.72

¹⁹⁰ Kestutis Peleckis, *International Business Negotiations: Culture, Dimensions, International Journal of Business, Humanities and Technology Contexts* Vol.69.No.4, Hlm. 95

yaitu membahas kontrak langsung dengan landlord atau diwakilkan. Meskipun kesepakatan sudah disetujui melalui telepon atau e-mail, namun kesepakatan dalam dokumen tetap merupakan bentuk komunikasi yang paling dipercaya. Bagi calon *tenant* yang tidak berada di Jepang dapat langsung membayar pada situs yang digunakan perusahaan tersebut.¹⁹¹

5) Tahap Pembahasan Kontrak Bersama

Setelah calon tenant memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian/penyewaan, maka akan diadakan perjanjian untuk pertemuan langsung yang diadakan oleh pelanggan dan pihak dari perusahaan yaitu karyawan yang bertanggung jawab dalam masalah berkontrak dan landlord walaupun biasanya *landlord* diwakilkan dengan calon tenant di Jepang. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup atau *face to face* di wilayah perusahaan, dan pelanggan bisa membawa seorang konsultan hukum (jika diperlukan). Pada pertemuan ini, perusahaan akan memberikan calon tenant beberapa dokumen legal yang harus diisi. Terbilang sangat formal untuk menandatangani kontrak seperti di Jepang.

¹⁹¹ Meiners et al, *The Legal Environment of Buisness Australia : Short-Westren Cengange learning* , 2012, hlm 57

6) Tahap *Parties Perform Duties*

Parties perform duties adalah kewajiban setiap pihak harus menjalankan isi dalam kontrak, dan akan gagal jika pihak tidak menjalankannya. kesepakatan yang sudah dijelaskan dan dirundingkan sebelumnya. Perusahaan akan menjelaskan sekali lagi isi dalam kontrak yang telah berbentuk dalam tulisan. Hal terpenting dalam isi kontrak adalah untuk menetapkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁹²Sementara jika kontrak tersebut dilakukan via online seperti melalui Airbnb maka, pihak yang menggunakan Airbnb wajib untuk mengikuti peraturan yang ada pada Airbnb.

7) Tahap *Signature*

Signature adalah landasan hukum yang dipakai ketika melakukan perdagangan internasional yaitu bukan hanya hukum negara sendiri, tetapi juga hukum negara lain tempat seseorang berbisnis. Memasuki wilayah yurisdiksi negara lain tidak hanya dapat dilakukan melalui datang dan menandatangani kontrak di negara tersebut, namun melalui e-mail atau *cyber contract* juga dapat dilakukan. Namun, jika kontrak itu sendiri bisa dilakukan tanpa sebuah dokumen yang tertulis artinya percakapan melalui telepon dan chat juga dapat dianggap sebagai kontrak yang sah, walau tidak legal

¹⁹² K. C. Shippey, *A Short Course In International Kontrak*. Edisi Keempat. California : World Trade Press, 2009, hlm. 3

karena adanya peraturan hukum di negara tersebut.¹⁹³ Tahap penandatanganan adalah salah satu bagian dalam legal system. Penandatanganan adalah hal terpenting dalam kontrak agar sebuah kontrak memiliki kekuatan legal atau hukum. Setiap negara tidak juga memiliki kesamaan dalam tahap penandatanganan ini. Seperti di Indonesia, sebuah kontrak akan sah bila ditandatangani di atas materai. Di Jepang tanda tangan yang sah adalah dengan menggunakan 判子 (*Seals*).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada sistem kontrak di Jepang terdapat fleksibilitas bagi setiap kalangan yang melakukan kontrak termasuk dengan menggunakan kontrak elektronik, namun demikian di Jepang juga harus menjalankan beberapa tahapan guna melindungi hak dan kepentingan para pihak terutama konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keharusan untuk tetap berunding bersama membahas kontrak bersama, selain itu adanya tahap *offer* dan negosiasi juga dapat memperkecil terjadinya penipuan dalam dunia perdagangan di Jepang. Hal ini dapat diikuti di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan kontrak elektronik selain perlu adanya formulasi yang mampu melindungi kepentingan konsumen, adanya pengetahuan yang cukup para pihak terkait tata cara melaksanakan perjanjian. Hal ini ditunjukkan agar konsumen mampu mengetahui persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sehingga mampu

¹⁹³ Ibid, hlm.5

menemukan jalan dalam menghindari berbagai persoalan yang merugikan di dalam menjalankan perjanjian termasuk dalam hal perjanjian jual beli.

3. Negara Inggris

Negara Inggris menganut sistem *postal contract* yaitu perjanjian kontrak dengan cara pengiriman kontrak kepada penerima kontrak terlebih dahulu untuk dipelajari sebelum dilakukan penanda tangan Bersama. Hal ini jelas sangat baik dikarenakan pihak pembeli selaku penerima kontrak jual beli dapat memahami hak dan kewajibannya secara tersitematis dan jelas sebagaimana yang telah dituangkan di dalam kontrak perjanjian,¹⁹⁴ termasuk jaminan untuk tidak mengubah perjanjian secara sepihak dalam keadaan apapun tanpa persetujuan pihak kedua atau pertama yang sepakat membuat perjanjian juga dituangkan sebagai perbuatan curang atau *deception* yang termasuk dalam kategori perbuatan *tort* atau segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun imaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini, korban berupaya untuk

¹⁹⁴ *Loc, cit.*

mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.¹⁹⁵

Perbedaan yang mendasar antara pengaturan perjanjian jual beli di beberapa negara tersebut dengan negara Indonesia adalah keberadaan *hardship*. Di Jepang, Amerika, dan Inggris, secara jelas mengakui adanya *hardship* dalam pengaturan hukum bisnisnya, sehingga dalam setiap perjanjian jual beli yang dilakukan, *hardship* juga diatur sebagai sesuatu hal yang melarang setiap pihak yang membuat perjanjian jual beli merubah perjanjian dengan melakukan kesepakatan sepihak yang mampu merugikan orang lain. Di Jepang hal ini terlihat pada tahapan *Parties Perform Duties*, sementara di Amerika hal ini dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notariil yang otentik, sementara di Inggris pun demikian.

B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship* Yang Berbasis Pada Keadilan

1. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship* Yang Berbasis Pada Keadilan

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi¹⁹⁶

¹⁹⁵Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

¹⁹⁶“Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan¹⁹⁷ itu berlaku.

¹⁹⁷Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat dipandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis¹⁹⁸.

Berikut dibawah ini penelusuran yang lebih jauh terhadap hakikat dari teori keadilan bermartabat itu. Penelusuran dibawah ini diharapkan juga untuk menguatkan suatu simpulan bahwa teori keadilan bermartabat ini dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang dibangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu

Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. iii.

¹⁹⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op. cit*, hlm, 372-373.

“alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiaikan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang; teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Marauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik; menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya¹⁹⁹.

Selama ini teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Di dalam buku ini, sengaja ditunjukkan sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif

¹⁹⁹Darji Darmodiharjo, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan”(publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan di bawah ini: “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi, bangsa Indonesia”.²⁰⁰

Sekalipun nampak dari kutipan diatas ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam

²⁰⁰Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hlm, 37.

konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain²⁰¹, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan di muka yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

²⁰¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, (2012),*op, cit*, hlm. 4.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan diatas, maka perlu ditegaskan kembali disini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada disini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan ditempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*)²⁰².

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri. Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme

²⁰²E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet., Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 20-21.

hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law* dan *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain²⁰³.

²⁰³Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *op. cit*, hlm. 41-42.

Selanjutnya perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik²⁰⁴ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis disini, sekarang ini dan sehari-hari mesin itu “berputar”, sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut²⁰⁵ diatas. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau

²⁰⁴Teguh Prasetyo, *op, cit*, hlm. 40.

²⁰⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 122.

persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri²⁰⁶.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi diluar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

²⁰⁶*Ibid*, hlm. 123.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat yang baru saja dikemukakan itu, menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum pula. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.²⁰⁷

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa kebijakan terkait pengaturan HGB di atas HPL haruslah berlandaskan dengan prinsip Pancasila.

²⁰⁷Soetandyo Wignjosebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hlm, 1.

Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²⁰⁸

1. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

2. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip

²⁰⁸ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

3. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

4. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada

paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.²⁰⁹

²⁰⁹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:²¹⁰

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²¹¹

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR

pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

²¹⁰ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²¹¹ *Loc, cit*.

Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan

penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya

merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²¹²


Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga

²¹² *Ibid*, hlm. 78.

dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²¹³

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memosisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:

²¹³ *Loc, cit.*



Bagan II:
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau Theory*

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der*

rechtsnormen.²¹⁴ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:²¹⁵

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:²¹⁶

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;²¹⁷

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 44.

²¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

²¹⁶ *Loc, cit*.

²¹⁷ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²¹⁸

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama

²¹⁸ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²¹⁹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan

²¹⁹ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²²⁰

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

²²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²²¹

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial

²²¹ *Ibid*, hlm. 17.

dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional. Sejalan dengan Pernyataan yang ada Mochtar Kusuma Admadja menyatakan dengan jelas dalam teori hukum pembangunannya bahwa:

Secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure*, *culture*, dan *substance* sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwa politik hukum tentang sistem persoalan perlindungan penjual dalam jual beli besi tua haruslah sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia yang menghendaki adanya nilai keseimbangan, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif

(*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.²²²

Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan.

²²² Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xiii.

Kelima, kebijakan Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.²²³

Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup kebijakan, maka teori kebijakan yang digunakan untuk merekonstruksi kebijakan dalam penyelesaian hubungan industrial yang berkeadilan adalah Teori Kebijakan dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.²²⁴ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan perlindungan pembeli dalam jual beli besi tua yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 28D UUD NRI 1945, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada

²²³ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.

²²⁴ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia termasuk buruh.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan hukum mealalui beberapa tahapan yaitu:²²⁵

1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan kebijakan hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan kebijakan hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:²²⁶

(a) Peristiwa;

(b) Pihak yang terkena peristiwa;

²²⁵ Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

²²⁶ *Loc, cit*

(c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat kebijakan.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan kebijakan yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan kebijakan akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat membentuk kebijakan nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah.²²⁷


(1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan di masyarakat baik individu maupun kelompok;

(2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;

²²⁷ *Loc, cit*

(3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:²²⁸



²²⁸ *Loc, cit*

Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait perlindungan pembeli dalam jual beli besi tua harus melihat ke segala arah artinya harus mampu menyerap berbagai kebutuhan berbagai kalangan terkait baik buruh, serikat buruh, pengusaha, dan perkumpulan pengusaha tidak hanya pada kepentingan pengusaha dan atau perkumpulan pengusaha saja. Selain itu jga harus melihat pada perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi buruh bukan hanya kepentingan pemodal besar saja. Serta budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur termasuk nilai keadilan.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada

dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.²²⁹

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:²³⁰

1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara sati cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak

²²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 14-18.

sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.


Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan mamng ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norm dan

kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotanya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:

**Bagan IV:
Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam
Tatanan Hukum**




Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusialaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai idela yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang meliahat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

Bagan V:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai
Tatanan Kesusilaan



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kepastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.²³¹

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang

²³¹ *Ibid*, hlm. 18.

berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengaharahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusialaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.²³²

²³² *Ibid*, hlm. 19.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²³³ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.²³⁴ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap

²³³ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

²³⁴ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²³⁵

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.²³⁶

²³⁵ *Loc. cit.*

²³⁶ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.²³⁷ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.²³⁸ Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti

²³⁷ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

²³⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

atau hakikat hukum.”²³⁹ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.²⁴⁰

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, ”keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁴¹ Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:²⁴²

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

²³⁹ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

²⁴⁰ *Loc, cit.*

²⁴¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

²⁴² *Ibid*, hlm. 11-13

memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”²⁴³

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”²⁴⁴

²⁴³ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

²⁴⁴ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:²⁴⁵

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:²⁴⁶

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

²⁴⁵ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama

Melati mengatakan bahwa.²⁴⁷

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.²⁴⁸

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai

²⁴⁷ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

²⁴⁸ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²⁴⁹

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁵⁰ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²⁵¹

²⁴⁹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

²⁵⁰ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

²⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.²⁵² Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada

²⁵² Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Secara jeli Wignjosoebroto memposisikan ke dalam dua doktrin atau lebih tepat dikatakannya paradigma sebagai berikut:²⁵³

Tabel:
Potret Perbedaan Doktrin atau Paradigma Hukum Kaitan dengan *Lawyer* atau *Jurist*

No	Non Progresif	Progresif
1	Setiap statemen preskriptif yang bisa dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang “logis yuridis” antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (<i>judex factie</i>) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (<i>judex juris</i>); yang	Mengonsepan setiap pasal dala hukum undang-undang itu tidak Cuma merupakan pernyataan tentang adanya hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional hakim yang oleh sebab itu,
2	Terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang, dan oleh sebab itu	Subjektifitas hakim yang terobjektifkan dalam bentuk putusan-putusan hakim (<i>subjectivied objectivitty</i>) akan memberikan warna etis dan estetis pada setiap hukum <i>in concreto</i> dari kasus ke kasus, yang dengan demikian
3	Bisa diakui sifatnya yang intersubjektif, objektif (<i>objectivied intersubjectiviy</i>) netral alias tidak memihak, untuk kemudian	Hakim yang tersujektifkan dalam kepriadian hakim akan lebih mampu memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wuudnya <i>inconcreto</i> dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang kemudian dari pada itu,
4	Difungsikan sebagai sarqana kontrol yang pengelolaan pendayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan ke suatu kelompok khusus yang profesional, disebut <i>lawyer</i> atau <i>jurist</i> .	Akan “memaksa” para <i>legal professionals</i> untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih, akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non yuridis, yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil, demi terkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.

²⁵³ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

Pada perkembangannya memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen kesetiakawanan, kompromistik dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam pasal 27 UUDNRI 1945.²⁵⁴

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangeweisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian²⁵⁵ mengatakan “bahwa warga negara

²⁵⁴ *Ibid*, hlm. 13.

²⁵⁵ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”²⁵⁶

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli besi tua di Indonesia pada perkembangannya belum ada, sehingga rekonstruksi lebih pada penyusunan kebijakan hukum terkait *hardship* terhadap jual beli besi tua yang ada. Sehingga perlu dibuat peraturan khusus secara teknis terkait pengawasan *hardship* dalam jual beli besi tua yang ada, dimana pada peraturan teknis tersebut perlu diatur beberapa hal yaitu:

1. Perlu adanya lembaga pengawasan dan penanganan hukum jual beli besi tua secara kemitraan yang secara progresif mampu melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan terhadap danya jual beli besi tua yang bermasalah dan pengupayaan pemulihan kerugian yang diderita pembeli besi tua. Adapun elemen yang ada dalam lembaga kemitraan ini terdiri dari pemerintah, perwakilan masyarakat, perwakilan pengusaha besi, dan lembaga perlindungan konsumen.
2. Perlu diatur jenis-jenis sanksi administratif, sanksi perdata, dan pidana terhadap pembeli besi tua yang memiliki etikat buruk yang mengakibatkan kerugian bagi penjual besi tua dalam jual beli besi tua yang bermasalah.

²⁵⁶ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 13-14.

3. Perlu diatur adanya pendampingan ketika melakukan perjanjian jual beli besi tua oleh lembaga pengawas persaingan usaha.
4. Perlu diatur adanya bentuk akta jual beli besi tua yang mengharuskan para pihak juga mengatur perihal *hardship*.

Berbagai gagasan di atas sejalan juga dengan tujuan hukum menurut Islam. Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah* (مقاصد الشريعة), pada prinsip *maqsid al-Syariah* (مقاصد الشريعة) dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁵⁷

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁵⁸

²⁵⁷ *Ibid*, hlm. 48.

²⁵⁸ *Ibid*, hlm. 51.

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁵⁹

رَبُّكَ وَمَا فَعَلَيْهَا أَسَاءَ وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ضَلَّ سَلِيلًا عَمِلَ بِنِ
لِلْعَبِيدِ بِظُلْمٍ
(Quran Surat 41 Ayat 46)

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁶⁰

2. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Besi Tua Dalam Perjanjian Jual Beli Ketika Terjadi *Hardship* Yang Berbasis Pada Keadilan

Rekonstruksi regulasi atau norma yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan ketentuan terkait dengan *hardship* dan asas *rebus sic stantibus* pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁵⁹ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁶⁰ *Ibid*, hlm. 1072

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam ketentuan tersebut memuat materi terkait syarat batalnya perjanjian yang dikarenakan keadaan tertentu di luar kendali para pihak serta adanya pengurangan nilai ekonomis objek benda yang diperjualbelikan. Sehingga rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menambahkan asas *rebus sic stantibus* dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi:

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan;
- e. *rebus sic stantibus*; dan
- f. kemandirian.

Rekonstruksi berikutnya adalah dengan menambahkan syarat bahwa ketika terjadi *hardship* atau perubahan keadaan yang fundamental dimana keadaan fundamental tersebut berada di luar kendali dari para pihak, atau dilakukan salah satu pihak sehingga merubah keadaan fundamental dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal dikarenakan adanya *hardship*. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 65A terkait sub pembahasan Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dengan menambahkan Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sehingga ketentuan Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi:

Setiap perubahan keadaan fundamental di luar kendali para pihak yang melakukan perjanjian dagang terhadap sesuatu benda dan

jasa yang merupakan objek perjanjian dagang dalam perjanjian dagang yang telah disepakati sehingga berakibat mengurangi nilai ekonomis objek barang dan jasa yang telah diperjanjikan, maka berdasarkan perjanjian yang ada maka kerugian yang terjadi ditanggung bersama antara penjual dan pembeli karena adanya *hardship*.

REGULASI HUKUM SEBELUM DIREKONSTRUKSI	KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM REGULASI HUKUM	REGULASI HUKUM SETELAH DIREKONSTRUKSI
<p>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja:</p> <p>(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerataan hak; b. kepastian hukum; c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan e. kemandirian. 	<p>Dalam Pasal ini belum mengatur adanya pengakuan terhadap asas <i>rebus sic stantibus</i> sebagai dasar berlakunya <i>hardship</i>.</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja:</p> <p>(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerataan hak; b. kepastian hukum; c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; e. <i>rebus sic stantibus</i>; dan f. kemandirian.

<p>Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja belum diatur <i>hardship</i>.</p>	<p>Belum diaturnya <i>hardship</i> kerap merugikan pihak penjual ketika terjadi <i>hardship</i> yang mengurangi nilai ekonomis barang.</p>	<p>Perlu ditambahkan ketentuan mengenai <i>hardship</i> dalam Pasal 65A bagian Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:</p> <p>Setiap perubahan keadaan fundamental di luar kendali para pihak yang melakukan perjanjian dagang terhadap sesuatu benda dan jasa yang merupakan objek perjanjian dagang dalam perjanjian dagang yang telah disepakati sehingga berakibat mengurangi nilai ekonomis objek barang dan jasa yang telah diperjanjikan, maka berdasarkan perjanjian yang ada maka kerugian yang terjadi ditanggung bersama antara penjual dan pembeli karena adanya <i>hardship</i>.</p>
---	--	---

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* saat ini belum berbasis keadilan, hal ini dikarenakan belum terdapat aturan mengenai *hardship* dalam perjanjian perdagangan barang dan jasa, utamanya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
2. kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship*, terdiri atas kelemahan substansi, kelemahan struktur, dan kelemahan kultur. Kelemahan substansi dalam pelaksanaan perlindungan penjual besi tua dalam jual beli besi tua ketika terjadi *hardship* ialah berupa ketiadaan pengaturan perihal *hardship* dalam politik hukum jual beli besi tua di Indonesia, telah mengakibatkan terciderainya berbagai dimensi kebijakan hukum perdagangan di negara ini. Kelemahan struktur adalah ketiadaan pengaturan perlindungan hukum bagi penjual besi dalam perjanjian jual beli besi tua ketika terjadi *hardship* telah membuat pengurangan nilai harga besi tua oleh pembeli besi tua tidak menjadi

penyebab batalnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan asas *rebus sic stantibus*. Sementara kelemahan struktur ialah globalisasi telah membuka masuknya pelaku usaha besi tua lintas negara dimana bentuk-bentuk perjanjian jual beli semakin kompleks dan berpeluang mengakibatkan *hardship* yang mampu mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual besi tua dalam negeri yang pada akhirnya akan kalah dengan pelaku usaha dari luar negeri.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi *hardship* yang berbasis pada keadilan dilakukan dengan menambahkan ketentuan terkait dengan *hardship* dan asas *rebus sic stantibus* pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dimana dalam ketentuan tersebut memuat materi terkait syarat batalnya perjanjian yang dikarenakan keadaan tertentu di luar kendali para pihak serta adanya pengurangan nilai ekonomis objek benda yang diperjualbelikan. Sehingga rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menambahkan asas *rebus sic stantibus* dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sehingga bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan;
- e. *rebus sic stantibus*; dan
- f. kemandirian.

Rekonstruksi berikutnya adalah dengan menambahkan syarat bahwa ketika terjadi *hardship* atau perubahan keadaan yang fundamental dimana keadaan fundamental tersebut berada di luar kendali dari para pihak, atau dilakukan salah satu pihak sehingga merubah keadaan fundamental dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal dikarenakan adanya *hardship*. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja, dengan menambahkan Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sehingga ketentuan Pasal 65A Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi:

Setiap perubahan keadaan fundamental di luar kendali para pihak yang melakukan perjanjian dagang terhadap sesuatu benda dan jasa yang merupakan objek perjanjian dagang dalam perjanjian dagang yang telah disepakati sehingga berakibat mengurangi nilai ekonomis objek barang dan jasa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang ada dapat dibatalkan karena adanya *hardship*.

B. Saran

1. Bagi penjual besi tua perlu memahami pentingnya perhatian terhadap *hardship* dalam membuat perjanjian jual beli besi sehingga mampu melindungi haknya dalam menentukan harga besi tua ketika melakukan kesepakatan perjanjian jual beli besi tua dengan pihak pembeli.

2. Bagi pemerintah perlu kiranya diatur perihal keberadaan asas *rebus sic stantibus* dan *hardship* dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
3. Bagi penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, ketika terjadi sengketa gugatan mengenai perjanjian jual beli yang dipengaruhi oleh penurunan nilai ekonomis akibat perubahan keadaan fundamental di luar kemampuan para pihak yang melakukan perjanjian jual beli besi tua, maka perlu juga mempertimbangkan adanya asas *rebus sic stantibus* dan *hardship*.

C. Implikasi Kajian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis disertasi ini menghandaki adanya pemikiran hukum perlindungan penjual besi dari *hardship* secara integral, yaitu pemikiran hukum yang secara utuh mengatur mengenai perlindungan hukum akibat adanya *hardship* serta mampu dilaksanakan di masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis temuan dalam disertasi ini diharapkan mampu memberikan konsep pemikiran baru bagi pemerintah untuk juga mengatur perihal konsekuensi yuridis dari adanya *hardship*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Tohaputra, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang
- Asyhadie, Zaeny, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar, Jusuf. 2001. *Peranan Hukum sebagai Sarana Perdagangan Surat Berharga Jangka Panjang dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Disertasi. Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran
- Asshidiqie, Jimly, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru, Jakarta
- _____ dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta
- Aubert, Vilheml, 1986, *Dilemmas of Law in Welfare State*. European: Set.A Law, University Institute
- Bambang Pranowo, M., 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cranston, Ross, 1985, *Legal Foundations of the Welfare State*, Weldenfeld and Nicolson, London
- Darus Badruzaman, Mariam, 2000, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Pembinaan Hukum Nasional, *Departemen Kehakiman*, Bina Cipta, Jakarta
- Hasan, Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta

- J.Satrio, 2001, *Hukum, Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cira Aditya Bakti, Bandung
- Kartohadiprojo, Soediman, 1986, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan*, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1995, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Rimdi Press, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Koswara, W. 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, LPHK Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung
- _____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung
- _____, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung
- Lindsey, Timothy, 2000, *Bankruptcy Law Reform & The Commercial Court*, AusAid, Desset Pea Press
- Mahfud, Moh.MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta Jakarta
- Manan, Bagir. Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Penerbit Pusat Studi Hukum
- Mirsha, Ramesh. 1984. *Welfare State In Crisis, Social Thought and Social Change*. London : Wheasheat Ltd, Harverter Press
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pusat Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka

- R. Soejartin, Iur., 2001, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Rosmidi, Mimi Dan Imam Koeswahyono, 2010, *Konsepsi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*, Setara Press, Malang
- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta : Tri Wacana Yogya
- Sauri, Sofyan, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.
- Sarwiji, Suwandi. 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta, Media Perkasa
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesiaan*. Jakarta Utomo
- Simorangkir, J.C.T. dan Sastropranoto, Woerjono, 1986, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang, 1998, *Kondominium dan Permasalahannya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Soedewi Masyohen Sofwan, Sri, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta
- Soedjono, Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta
- Syamsuddin Meliala, Qirom, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta

Tengker, F., 1993, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Penerbit Nova, Bandung

Teubnei, Gunther. 1986. *Legal Subjectivity as a Precondition Far the Interwinement of Las and the Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2000, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

B. Jurnal

Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

_____, "Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia", *Yustisia*, Vol.1 No.1, 2012

Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs* Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017

Gunarto, Chintya Agnisya Putr, dan Farris Nur Sanjaya, Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018

Fence M. Wantu, "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012

Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, No. 2, 2016

Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati”, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teta Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- (e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan
- (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

D. Wawancara

Marjuki, *Wawancara dengan Pemilik PT. Putra Kemuning*, pada 1 April 2022

Saharrudin, *Wawancara Bersama Pelaku Usaha Besi Bekas Skala Industri Besar Di Situbondo*, dilakukan pada 16 Februari 2022

E. Internet

<https://industri.kontan.co.id/news/impor-baja-dan-besi-capai-54-dari-kebutuhan-pengusaha-meminta-impor-baja-diperketat>, diunduh pada 26 April 2021.

<https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 12 Mei 2023

KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019

Pengertian Regulasi, http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diakses pada 12 Mei 2021

Pengertian Besi, <https://rumusrumus.com/pengertian-sifat-rumus-kimia-besi/>, diakses pada 12 Juni 2021

Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

